P U T U S A N

Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIRZA;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /27 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Mulya Jaya No.40 Cipinang Muara RT.006/008 Jatinegara Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemilik Apotik AbdillahLangkat Dipasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl.Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2016;

Terdakwa Mirza ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Dani Bahdani, SH., Doni Antares Irawan, SH., Ramadhan El Rasyid, SH. MH., Baharudin Ritonga, SH., Advokat dan Penasihat Hukum dari H.Dani Bahdani,SH & Rekan Advocates & Legal Consultants Jalan Kayumanis V No. 13−A Matraman Jakarta Timur 13130 Telp 021-21281312 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks tanggal 2 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan .

1. Menyatakan Terdakwa Mirza tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primer Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Mirza terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mirza dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1(satu) buah Kartu ATM BCA 6019004521350174;
    2. 1(satu) buah unit HP merk Blacberry;
    3. 1(satu) buah unit HP merk Xiaomi, point 1 sampai dengan 3 dipergunakan an. Sutarman;
    4. 1(satu) buah buku penjualan dari pembelian obat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1(satu) buah Kartu ATM BCA 6019004516688445, point 4 sampai dengan 5 dipergunakan dalam perkara lain (TPPU);
6. 1(satu) buah unit HP merk Iphone 5S deng No.HP 081280204808;
7. 1(satu) buah unit HP ASUS dengan No.HP 081318626294;
8. 1(satu) buah unit HP Nokia tanpa nomor, point 6 sampai dengan 8 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Mirza dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirza, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti keadaan semula.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, kami mohon agar majelis Hakim dengan segala kewibawaannya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan tuntutannya selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair :

Bahwa Terdakwa Mirza, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur, Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur dan Parkiran mobil Pasar Pramuka Jl. Pramuka Raya No.1-2 Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi (vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 Terdakwa Mirza selaku pemilik apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur, didatangi oleh saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) menawarkan vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel yang lalu disepakati Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per vial yang saat itu dibayar tunai oleh Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa kembali membeli vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel pada saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman karena lebih murah harganya dan menghasilkan keuntungan lumayan hingga rata-rata 20 (dua puluh) vial per dua minggu dan dalam satu bulan rata-rata menjadi 40 (empat puluh) vial maka dalam setahun Terdakwa membeli vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel sebanyak ± 480 (empat ratus delapan puluh) vial, total Terdakwa membeli vaksin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 berjumlah ± 2.400 (dua ribu empat ratus) vial dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Terdakwa menerima penyerahan pesanan vaksin dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman biasanya bertemu di Buaran Plaza Jl. Radin Intan 2 No.1 Klender Duren Sawit Jakarta Timur dimana Terdakwa membayar pesanan vaksin baik secara tunai maupun transfer ke rekening BCA nomor 7390535249 An. Rita Agustina atau ke rekening Bank Mandiri milik saksi Hidayat Taufiqurrahman.
- Selanjutnya vaksin yang Terdakwa beli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman, Terdakwa menjual/menyalurkan baik kepada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) atau pelanggan Terdakwa yang lain yaitu Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein.
- Bahwa Terdakwa menjual/menyalurkan vaksin kepada saksi Suparji, IR sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 berupa 25 (dua puluh lima) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial, 30 (tiga puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per vial dan 20 (dua puluh) syringes vaksin Engerix B seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per syringe dimana saksi Suparji, IR menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui Terdakwa ke Apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengambil pesanan vaksin tersebut. Saksi Suparji, IR melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 3422997986 An Suparji ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza.

- Bahwa Terdakwa menjual/menyalurkan vaksin kepada saksi Kartawinata als Riyan sebanyak dua kali yaitu pertama pada bulan April 2014 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 40 (empat puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial sedangkan yang kedua pada bulan Juni 2016 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 35 (tiga puluh lima) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial dimana saksi Kartawinata als Riyan menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui ke rumah Terdakwa di Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan vaksin tersebut. Saksi Kartawinata als Riyan melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1290002039341 An Syarifah Miftahul Eljanna (adalah istri dari saksi Kartawinata als Riyan) ke rekening Bank Mandiri nomor 60005102177 An Mirza.
- Bahwa Terdakwa juga menjual/menyalurkan vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial kepada pelanggan lain antara tahun 2010 sampai dengan 2016 yaitu Heri Rianto, Feti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein dimana proses penjualan Terdakwa ditelepon menanyakan ketersediaan vaksin, setelah disepakati Terdakwa dapat mengantarkan pesanan vaksin ke Parkiran mobil Pasar Pramuka Jl. Pramuka Raya No.1-2 Jakarta Timur atau datang mengambil pesanan vaksin ke rumah Terdakwa Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur dengan cara pembayaran transfer ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza.
- Berdasarkan harga jual vaksin tersebut diatas adalah harga jauh lebih murah dari yang tertera di Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kotak kemasan vaksin untuk per April 2016 (harga direvisi tiap tahun) yaitu sebagai berikut :

  Vaksin Pediacel Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

  Vaksin Tripacel Rp 399.699,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Terdakwa mengetahui saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman tidak memiliki ijin sebagai PBF, dimana Terdakwa melakukan pembelian vaksin kepada saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman tidak dilengkapi dengan faktur. Demikian juga vaksin yang dibeli Terdakwa dari saksi Rita Agustina dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Hidayat Taufiqurrahman selanjutnya Terdakwa menjual/menyalurkan dengan harga jauh lebih murah dari yang tertera di HET kepada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan dan pelanggan Terdakwa lainnya tanpa dilengkapi faktur penjualan.

- Terdakwa selaku pemilik apotik Abdillah Langkat bergerak di bidang usaha penjualan obat-obatan dan alat kesehatan sejak tahun 2005 tidak memiliki ijin sebagai penyaluran sediaan farmasi berupa vaksin Pediacel, vaksin Tripacel dan vaksin Engerix B. Terdakwa bukanlah sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin, atau tidak memiliki ijin PBF dari Kementerian Kesehatan dan tidak memiliki sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari Badan POM.
- Bahwa di tempat tinggal saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman memproduksi sendiri vaksin secara manual antara lain vaksin Pediacel, vaksin Tripacel, vaksin Engerix-B, vaksin Havrix dan vaksin Tuberculin untuk selanjutnya dijual/disalurkan termasuk kepada Terdakwa. Kegiatan produksi dan menyalurkan vaksin yang dilakukan saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman adalah tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu terkait tidak memiliki ijin sebagai PBF maka tentunya juga tidak terpenuhinya persyaratan antara lain : tidak memiliki ijin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, tidak memiliki sertipikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) berikut tidak memiliki ijin edar dengan tanpa bukti dokumen sah yaitu sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari Badan POM.
- Kegiatan pengadaan, penyimpanan atau penyaluran vaksin yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menyimpan vaksin Pediacel, vaksin Tripacel dan vaksin Engerix B yang dibeli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman di kulkas rumah tangga yang ada di rumah Terdakwa dengan suhu paling rendah 10° C dan ketika Terdakwa menyalurkannya pada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan dan pelanggan lain menggunakan coolbox di dalamnya diberikan kotak es. Seharusnya sesuai pedoman tekhnis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) antara lain bahwa personil yang menangani Cold Chain Product (CCP) mulai dari penerimaan, penyimpanan sampai dengan pengiriman harus telah mendapat pelatihan khusus untuk penanganan CCP, sebagian besar vaksin mempunyai persyaratan penyimpanan suhu 2 - 8°C, kecuali vaksin polio oral yang harus disimpan pada suhu -20°C, tidak diperbolehkan menggunakan kulkas rumah tangga dan saat penyaluran dilakukan menggunakan wadah kedap yang tervalidasi untuk menjamin suhu selama penyaluran tetap terjaga sesuai yang dipersyaratkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk menjamin mutu dalam kegiatan penyaluran harus memenuhi kaidah CDOB, dalam hal ini Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yaitu : tidak memiliki kewenangan menyalurkan vaksin, melakukan kegiatan penyaluran obat yang tidak terdaftar dan penyaluran vaksin dilakukan tidak berdasarkan kaedah CDOB.
- Berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PW.02.03.341.3.08.16.3918 tertanggal 10 Agustus 2016 perihal penjelasan terkait ijin edar vaksin palsu yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan NAPZA yaitu Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M.Pharm adalah sebagai berikut :

  Informasi terkait produk Tuberculin, Pediacel, Engerix-B dan Havrix yang telah terdaftar dan memiliki ijin edar dari Badan POM :

  1. Nama obat : TUBERCULIN PPD RT 23 SSI
     Nomor ijin edar : DKI0052700243A1
     Nama produsen : Staten Serum Institute, Denmark
     Nama pendaftar : PT. Bio Farma, Bandung
  2. Nama obat : PEDIACEL
     Nomor ijin edar : DKI0555500243A2
     Nama produsen : Sanofi Pasteur Limited, Ontario, Canada
     Nama pendaftar : PT. Aventis Pharma, Jakarta
  3. Nama obat : ENGERIX-B (ADULT)
     Nomor ijin edar : DKI9376700943A1
     Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
     Nama pendaftar : PT.Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor
  4. Nama obat : ENGERIX-B (PEDIATRIC)
     Nomor ijin edar : DKI9376700943B2
     Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
     Nama pendaftar : PT.Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor
  5. Nama obat : HAVRIX 720 JUNIOR
     Nomor ijin edar : DKI9976700843D2
     Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
     Nama pendaftar : PT.Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor
  6. Nama obat : HAVRIX (ADULT)
     Nomor ijin edar : DKI1176702043B1
     Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
     Nama pendaftar : PT.Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

Berdasarkan data tersebut diatas, maka produk Tuberculin, Pediacel, Engerix-B dan Havrix yang diproduksi oleh tersangka Hidayat Taufiqurrahman dan Rita Agustina tidak sesuai dengan produk yang disetujui dan mendapatkan ijin edar dari Badan POM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa telah dilakukan pengujian Badan POM terhadap barang bukti yang disita dari saksi Suparji, IR dan berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PY.09.72.08.16.1611 tertanggal 25 Agustus 2016 perihal hasil pengujian laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional yaitu Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil.,Ph.D adalah sebagai berikut :

No	Asal	Tanggal Terima Sampel	Nama Vaksin	Produksi	No. Bets	Kandungan Seharusnya	Hasil Uji	Label Review	Keterangan
3	BB Suparji	15 Agustus 2016	Engerix B	GlaxoSmithKline	AHBVC405AD	Vaksin hepatitis B	Negatif vaksin hepatitis B	Sampel tidak disimpan dalam kemasan plastik maupun boks	Vaksin palsu

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Mirza,pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur, Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur dan Parkiran mobil Pasar Pramuka Jl. Pramuka Raya No.1-2 Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi (vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 Terdakwa Mirza selaku pemilik apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur, didatangi oleh saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) menawarkan vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel yang lalu disepakati Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per vial yang saat itu dibayar tunai oleh Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa kembali membeli vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel pada saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahmankarena lebih murah harganya dan menghasilkan keuntungan lumayan hingga rata-rata 20 (dua puluh) vial per dua minggu dan dalam satu bulan rata-rata menjadi 40 (empat puluh) vial maka dalam setahun Terdakwa membeli vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel sebanyak ±480 (empat ratus delapan puluh) vial, total Terdakwa membeli vaksin sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 berjumlah ±2.400 (dua ribu empat ratus) vial dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Terdakwa menerima penyerahan pesanan vaksin dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman biasanya bertemu di Buaran Plaza Jl. Radin Intan 2 No.1 Klender Duren Sawit Jakarta Timur dimana Terdakwa membayar pesanan vaksin baik secara tunai maupun transfer ke rekening BCA nomor 7390535249 An. Rita Agustina atau ke rekening Bank Mandiri milik saksi Hidayat Taufiqurrahman.
- Selanjutnya vaksin yang Terdakwa beli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman, Terdakwa menjual/menyalurkan baik kepada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) atau pelanggan Terdakwa yang lain yaitu Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein.
- Bahwa Terdakwa menjual/menyalurkan vaksin kepada saksi Suparji, IR sejak tahun 2010sampai dengan 2016 berupa 25 (dua puluh lima) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial, 30 (tiga puluh) vial vaksin Tripacelseharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per vial dan 20 (dua puluh) syringes vaksin Engerix B seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per syringe dimana saksi Suparji, IR menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui Terdakwa ke Apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

vaksin tersebut. Saksi Suparji, IR melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 3422997986 An Suparji ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza.

- Bahwa Terdakwa menjual/menyalurkan vaksin kepada saksi Kartawinata als Riyan sebanyak dua kali yaitu pertama pada bulan April 2014 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 40 (empat puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial sedangkan yang kedua pada bulan Juni 2016 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 35 (tiga puluh lima) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial dimana saksi Kartawinata als Riyan menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui ke rumah Terdakwa di Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan vaksin tersebut. Saksi Kartawinata als Riyan melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1290002039341 An Syarifah Miftahul Eljanna (adalah istri dari saksi Kartawinata als Riyan) ke rekening Bank Mandiri nomor 60005102177 An Mirza.
- Bahwa Terdakwajuga menjual/menyalurkanvaksin Pediacel dan vaksin Tripacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)per vialkepada pelanggan lain antara tahun 2010 sampai dengan 2016yaitu Heri Rianto, Feti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein dimana proses penjualan Terdakwa ditelepon menanyakan ketersediaan vaksin, setelah disepakati Terdakwa dapat mengantarkan pesanan vaksin ke Parkiran mobil Pasar PramukaJl. Pramuka Raya No.1-2 Jakarta Timur atau datang mengambil pesanan vaksin ke rumah Terdakwa Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur dengan cara pembayaran transfer ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza.
- Berdasarkan harga jual vaksin tersebut diatasadalah harga jauh lebih murah dari yang tertera di Harga Eceran Tertinggi(HET) pada kotak kemasan vaksin untuk per April 2016 (harga direvisi tiap tahun) yaitu sebagai berikut :

  Vaksin Pediacel Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

  Vaksin Tripacel Rp 399.699,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Terdakwa mengetahui saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman tidak memiliki ijin sebagai PBF, dimana Terdakwa melakukan pembelian vaksin kepada saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman tidak dilengkapi dengan faktur. Demikian juga vaksin yang dibeli Terdakwa dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman selanjutnya Terdakwa menjual/menyalurkan dengan harga jauh lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

murah dari yang tertera di HET kepada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan dan pelanggan Terdakwa lainnya tanpa dilengkapi faktur penjualan.

- Terdakwa selaku pemilik apotik Abdillah Langkat bergerak di bidang usaha penjualan obat-obatan dan alat kesehatan sejak tahun 2005 tidak memiliki ijin sebagai penyaluran sediaan farmasi berupa vaksin Pediacel, vaksin Tripacel dan vaksin Engerix B. Terdakwa bukanlah sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin atau tidak memiliki ijin PBF dari Kementerian Kesehatan dan tidak memiliki sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
- Bahwa di tempat tinggal saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman memproduksi sendiri vaksin secara manual antara lain vaksin Pediacel, vaksin Tripacel, vaksin Engerix-B, vaksin Havrix dan Tuberculin untuk selanjutnya dijual/disalurkan termasuk kepada Terdakwa. Kegiatan produksi dan menyalurkan vaksin yang dilakukan saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman adalah tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu terkait tidak memiliki ijin sebagai PBF maka tentunya juga tidak terpenuhinya persyaratan antara lain : tidak memiliki ijin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, tidak memiliki sertipikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan POM sebagai bukti pemenuhan persyaratan CPOB dan tidak memiliki ijin edar dari Badan POM.
- Bahwa untuk menjamin mutu dalam kegiatan penyaluran harus memenuhi kaedah CDOB, sedangkan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin yang dilakukan Terdakwa adalah tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak diproduksi oleh sarana yang menerapkan CPOB,tidak memiliki kewenangan menyalurkan vaksin dan penyaluran vaksin dilakukan tidak berdasarkan kaedah CDOB. Kegiatan pengadaan, penyimpanan atau penyaluran vaksin yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menyimpan vaksin Pediacel, vaksin Tripacel dan vaksin Engerix B yang dibeli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman di kulkas rumah tangga yang ada di rumah Terdakwa dengan suhu paling rendah 10° C dan ketika Terdakwa menyalurkannya pada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan dan pelanggan lain menggunakan coolbox di dalamnya diberikan kotak es. Seharusnya sesuai pedoman tekhnis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) antara lain bahwa sebagian besar vaksin mempunyai persyaratan penyimpanan suhu 2 - 8°C, kecuali vaksin polio oral yang harus disimpan pada suhu -20°C, tidak diperbolehkan menggunakan kulkas rumah tangga dan saat penyaluran dilakukan menggunakan wadah kedap yang tervalidasi untuk menjamin suhu selama penyaluran tetap terjaga sesuai yang dipersyaratkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa telah dilakukan pengujian Badan POM terhadap barang bukti yang disita dari saksi Hidayat Taufiqurrahman dan berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PW.03.01.34.3.08.16.3805 tertanggal 04 Agustus 2016 perihal update asil pengujian sampel Vaksin/Antisera/Tuberculin yang palsu yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan NAPZA yaitu Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M.Pharm adalah dari ke-25 item vaksin/serum/tuberculin yang dinyatakan palsu tersebut terdiri dari 8 jenis vaksin/serum/tuberculin dengan rincian tiap tersangka sebagai berikut :

No.	Asal Sampel	Jenis Vaksin/Serum/Tuberculin yang Dipalsukan
1.	BB Seno	Tripacel, Pediacel dan Engerix B (Adult)
2.	BB Irnawati	Pediacel, Euvax B
3.	BB Syafrizal	Engerix (Paed), Pediacel, Tripacel dan Euvax B
4.	BB Juanda	Havrix Junior, Pediacel, Tripacel, Serum Anti Tetanus, Polyvalent Anti Snake Yenom Serum (serum anti bisa ular), Tuberculin PPD RT 23
5.	BB Thamrin	Engerix B (Paed), Havrix Junior, Pediacel
6.	BB Farid	Tripacel
7.	BB Hidayat	Pediacel, Engerix B (Paed), Tuberculin PPD RT 23
8.	BB Agus	Pediacel, Tripacel

Rekapitulasi Laporan Pengujian Vaksin, Antisera, dan lain lain Asal Bareskrim

51	BB Hidayat	Pediacel	Sanofi Pasteur	C4790AA	Toksoid difteri, toksoid tetanus, vaksin acellular pertusis, vaksin polio (IPV), vaksin haemophilus influenza tipe B	Positif vaksin hepatitis B, toksoid D dan T, negative vaksin Hib	Rubber stopper dan aluminium pada vial diberi lem, box tidak sesuai	Vaksin Palsu
52		Engerix-B	Glaxo Smith	AHB VC47	Vaksin hepatitis B	Positif vaksin	Sampel tidak	Vaksin Palsu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		(Paed)	Kline	1AN		hepatitis B (kadar sangat rendah)	dalam box, kemasan plastik rusak (berwarna kuning)	
53		Tuberculin	Statens Serum Institute	6500114	Protein tuberculin	Tidak mengandung vaksin hepatitis B, tidak mengadung protein tuberculin, positif Na, Cl dan Gentamisin	Tidak sesuai	Tuber-culin Palsu
54		Engerix-B (Paed)	GSK	AHBVC482AM	Vaksin hepatitis B	Positif vaksin hepatitis B (kadar sangat rendah)	Sampel tidak dalam kemasan box maupun plastik	Vaksin palsu

- Bahwa telah dilakukan pengujian Badan POM terhadap barang bukti yang disita dari saksi Suparji, IR dan berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PY.09.72.08.16.1611 tertanggal 25 Agustus 2016 perihal hasil pengujian laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional yaitu Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil.,Ph.D adalah sebagai berikut :

No	Asal	Tanggal Terima	Nama Va	Produksi	No. Bets	Kandungan Seharusn	Hasil Uji	Label Review	Keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Sampel	ksin			ya			
3	BB Suparji	15 Agustus 2016	Engerix B	GlaxoSmithKline	AHBVC405AD	Vaksin hepatitis B	Negatif vaksin hepatitis B	Sampel tidak disimpan dalam kemasan plastik maupun boks	Vaksin palsu

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Lebih Subsidiair :

Bahwa TerdakwaMirza, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur, Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur dan Parkiran mobil Pasar Pramuka Jl. Pramuka Raya No.1-2 Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukumPengadilan Negeri Bekasi (vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 Terdakwa Mirza selaku pemilik apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur, didatangi oleh saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) menawarkan vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel yang lalu disepakati Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per vial yang saat itu dibayar tunai oleh Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kemudian Terdakwa kembali membeli vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel pada saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahmankarena lebih murah harganya dan menghasilkan keuntungan lumayan hingga rata-rata 20 (dua puluh) vial per dua minggu dan dalam satu bulan rata-rata menjadi 40 (empat puluh) vial maka dalam setahun Terdakwa membeli vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel sebanyak ± 480 (empat ratus delapan puluh) vial, total Terdakwa membeli vaksin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 berjumlah ± 2.400 (dua ribu empat ratus) vial dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Terdakwa menerima penyerahan pesanan vaksin dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman biasanya bertemu di Buaran Plaza Jl. Radin Intan 2 No.1 Klender Duren Sawit Jakarta Timur dimana Terdakwa membayar pesanan vaksin baik secara tunai maupun transfer ke rekening BCA nomor 7390535249 An. Rita Agustina atau ke rekening Bank Mandiri milik saksi Hidayat Taufiqurrahman.
- Selanjutnya vaksin yang Terdakwa beli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman, Terdakwa menjual/menyalurkan baik kepada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) atau pelanggan Terdakwa yang lain yaitu Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein.
- Bahwa Terdakwa menjual/menyalurkan vaksin kepada saksi Suparji, IR sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 berupa 25 (dua puluh lima) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial, 30 (tiga puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per vial dan 20 (dua puluh) syringes vaksin Engerix B seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per syringe dimana saksi Suparji, IR menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui Terdakwa ke Apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan vaksin tersebut. Saksi Suparji, IR melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 3422997986 An Suparji ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza.
- Bahwa Terdakwa menjual/menyalurkan vaksin kepada saksi Kartawinata als Riyan sebanyak dua kali yaitu pertama pada bulan April 2014 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 40 (empat puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial sedangkan yang kedua pada bulan Juni 2016 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 35 (tiga puluh lima) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) per vial dimana saksi Kartawinata als Riyan menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui ke rumah Terdakwa di Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan vaksin tersebut. Saksi Kartawinata als Riyan melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1290002039341 An Syarifah Miftahul Eljanna (adalah istri dari saksi Kartawinata als Riyan) ke rekening Bank Mandiri nomor 60005102177 An Mirza.

- Bahwa Terdakwa juga menjual/menyalurkan vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial kepada pelanggan lain antara tahun 2010 sampai dengan 2016 yaitu Heri Rianto, Feti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein dimana proses penjualan Terdakwa ditelepon menanyakan ketersediaan vaksin, setelah disepakati Terdakwa dapat mengantarkan pesanan vaksin ke Parkiran mobil Pasar Pramuka Jl. Pramuka Raya No.1-2 Jakarta Timuratau datang mengambil pesanan vaksin ke rumah Terdakwa Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur dengan cara pembayaran transfer ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza.
- Berdasarkan harga jual vaksin tersebut diatas adalah harga jauh lebih murah dari yang tertera di Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kotak kemasan vaksin untuk per April 2016 (harga direvisi tiap tahun) yaitu sebagai berikut :

  Vaksin Pediacel Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

  Vaksin Tripacel Rp 399.699,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

  Terdakwa mengetahui saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman tidak memiliki ijin sebagai PBF, dimana Terdakwa melakukan pembelian vaksin kepada saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman tidak dilengkapi dengan faktur. Demikian juga vaksin yang dibeli Terdakwa dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman selanjutnya Terdakwa menjual/menyalurkan dengan harga jauh lebih murah dari yang tertera di HET kepada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan dan pelanggan Terdakwa lainnya tanpa dilengkapi faktur penjualan.
- Bahwa di tempat tinggal saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman memproduksi sendiri vaksin secara manual antara lain vaksin Pediacel, vaksin Tripacel, vaksin Engerix-B, vaksin Havrix dan Tuberculin untuk selanjutnya dijual/disalurkan termasuk kepada Terdakwa. Kegiatan produksi dan menyalurkan vaksin yang dilakukan saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman adalah tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu terkait tidak memiliki ijin sebagai PBF maka tentunya juga tidak terpenuhinya persyaratan antara lain : tidak memiliki ijin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, tidak memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sertipikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) berikut tidak memiliki ijin edar dari Badan POM.

- Terdakwa selaku pemilik apotik Abdillah Langkat bergerak di bidang usaha penjualan obat-obatan dan alat kesehatan sejak tahun 2005 tidak memiliki ijin sebagai penyaluran sediaan farmasi berupa vaksin Pediacel, vaksin Tripacel dan vaksin Engerix B. Terdakwa bukanlah sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin atau tidak memiliki ijin PBF dari Kementerian Kesehatan dan tidak memiliki sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari Badan POM dan penyaluran vaksin dilakukan tidak berdasarkan kaedah CDOB.
- Latar belakang pendidikan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan orang yang berwenang melakukan praktek kefarmasian dimana Terdakwa melakukan sendiri kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin tanpa dibantu oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan dan keahlian. Dalam hal ini Terdakwa menyimpan vaksin Pediacel, vaksin Tripacel dan vaksin Engerix B yang dibeli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman di kulkas rumah tangga yang ada di rumah Terdakwa dengan suhu paling rendah 10° C dan ketika Terdakwa menyalurkannya pada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan dan pelanggan lain menggunakan coolbox di dalamnya diberikan kotak es. Seharusnya sesuai pedoman tekhnis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) antara lain bahwa personil yang menangani Cold Chain Product (CCP) mulai dari penerimaan, penyimpanan sampai dengan pengiriman harus telah mendapatkan pelatihan khusus untuk penanganan CCP, sebagian besar vaksin mempunyai persyaratan penyimpanan suhu 2 - 8°C, kecuali vaksin polio oral yang harus disimpan pada suhu -20°C, tidak diperbolehkan menggunakan kulkas rumah tangga dan saat penyaluran dilakukan menggunakan wadah kedap yang tervalidasi untuk menjamin suhu selama penyaluran tetap terjaga sesuai yang dipersyaratkan.
- Berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PW.02.03.341.3.08.16.3918 tertanggal 10 Agustus 2016 perihal penjelasan terkait ijin edar vaksin palsu yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan NAPZA yaitu Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M.Pharm adalah sebagai berikut :

  Informasi terkait produk Tuberculin, Pediacel, Engerix-B dan Havrix yang telah terdaftar dan memiliki ijin edar dari Badan POM :

  1. Nama obat : TUBERCULIN PPD RT 23 SSI
     Nomor ijin edar : DKI0052700243A1
     Nama produsen : Staten Serum Institute, Denmark
     Nama pendaftar : PT. Bio Farma, Bandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Nama obat : PEDIACEL
   Nomor ijin edar : DKI0555500243A2
   Nama produsen : Sanofi Pasteur Limited, Ontario, Canada
   Nama pendaftar : PT. Aventis Pharma, Jakarta
3. Nama obat : ENGERIX-B (ADULT)
   Nomor ijin edar : DKI9376700943A1
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT.Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor
4. Nama obat : ENGERIX-B (PEDIATRIC)
   Nomor ijin edar : DKI9376700943B2
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT.Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor
5. Nama obat : HAVRIX 720 JUNIOR
   Nomor ijin edar : DKI9976700843D2
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT.Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor
6. Nama obat : HAVRIX (ADULT)
   Nomor ijin edar : DKI1176702043B1
   Nama produsen : Glaxosmithkline Biologicals S.A, Rixensart, Belgia
   Nama pendaftar : PT.Glaxosmithkline Beecham Pharmaceuticals, Bogor

Berdasarkan data tersebut diatas, maka produk Tuberculin, Pediacel, Engerix-B dan Havrix yang diproduksi oleh tersangka Hidayat Taufiqurrahman dan Rita Agustina tidak sesuai dengan produk yang disetujui dan mendapatkan ijin edar dari Badan POM.

- Bahwa telah dilakukan pengujian Badan POM terhadap barang bukti yang disita dari saksi Suparji, IR dan berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PY.09.72.08.16.1611 tertanggal 25 Agustus 2016 perihal hasil pengujian laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional yaitu Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil.,Ph.D adalah sebagai berikut :

No	Asal	Tanggal Terima Sampel	Nama Vaksin	Produksi	No. Bets	Kandungan Seharusnya	Hasil Uji	Label Review	Keterangan
3	BB	15	Enge	GlaxoSm	AHBV	Vaksin	Negatif	Sampe	Vaksin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Supa rji	Agust us 2016	rix B	ithKline	C405 AD	hepatitis B	vaksin hepatitis B	l tidak disimp an dalam kemas an plastik maupu n boks	palsu

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Mirza sebagai pelaku usaha, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 bertempat di apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur, Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur dan Parkiran mobil Pasar Pramuka Jl. Pramuka Raya No.1-2 Jakarta Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukumPengadilan Negeri Bekasi (vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 Terdakwa Mirza selaku pemilik apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur, didatangi oleh saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) menawarkan vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel yang lalu disepakati Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per vial yang saat itu dibayar tunai oleh Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa kembali membeli vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel pada saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahmankarena lebih murah harganya dan menghasilkan keuntungan lumayan hingga rata-rata 20 (dua puluh) vial per dua minggu dan dalam satu bulan rata-rata menjadi 40 (empat puluh) vial maka dalam setahun Terdakwa membeli vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel sebanyak ± 480 (empat ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan puluh) vial, total Terdakwa membeli vaksin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 berjumlah ± 2.400 (dua ribu empat ratus) vial dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial. Terdakwa menerima penyerahan pesanan vaksin dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman biasanya bertemu di Buaran Plaza Jl. Radin Intan 2 No.1 Klender Duren Sawit Jakarta Timur dimana Terdakwa membayar pesanan vaksin baik secara tunai maupun transfer ke rekening BCA nomor 7390535249 An. Rita Agustina atau ke rekening Bank Mandiri milik saksi Hidayat Taufiqurrahman.

- Selanjutnya vaksin yang Terdakwa beli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman, Terdakwa menjual/menyalurkan baik kepada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) atau pelanggan Terdakwa yang lain yaitu Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein.

- Bahwa Terdakwa menjual/menyalurkan vaksin kepada saksi Suparji, IR sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 berupa 25 (dua puluh lima) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial, 30 (tiga puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per vial dan 20 (dua puluh) syringes vaksin Engerix B seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per syringe dimana saksi Suparji, IR menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui Terdakwa ke Apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan vaksin tersebut. Saksi Suparji, IR melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 3422997986 An Suparji ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza.

- Bahwa Terdakwa menjual/menyalurkan vaksin kepada saksi Kartawinata als Riyan sebanyak dua kali yaitu pertama pada bulan April 2014 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 40 (empat puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial sedangkan yang kedua pada bulan Juni 2016 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 35 (tiga puluh lima) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial dimana saksi Kartawinata als Riyan menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui ke rumah Terdakwa di Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan vaksin tersebut. Saksi Kartawinata als Riyan melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1290002039341 An Syarifah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Miftahul Eljanna (adalah istri dari saksi Kartawinata als Riyan) ke rekening Bank Mandiri nomor 60005102177 An Mirza.

- Bahwa Terdakwa juga menjual/menyalurkan vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial kepada pelanggan lain antara tahun 2010 sampai dengan 2016 yaitu Heri Rianto, Feti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein dimana proses penjualan Terdakwa ditelepon menanyakan ketersediaan vaksin, setelah disepakati Terdakwa dapat mengantarkan pesanan vaksin ke Parkiran mobil Pasar Pramuka Jl. Pramuka Raya No.1-2 Jakarta Timur atau datang mengambil pesanan vaksin ke rumah Terdakwa Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur dengan cara pembayaran transfer ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza.
- Berdasarkan harga jual vaksin tersebut diatas adalah harga jauh lebih murah dari yang tertera di Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kotak kemasan vaksin untuk per April 2016 (harga direvisi tiap tahun) yaitu sebagai berikut :

  Vaksin Pediacel Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

  Vaksin Tripacel Rp 399.699,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

  Terdakwa mengetahui saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman tidak memiliki ijin sebagai PBF, dimana melakukan pembelian vaksin kepada saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman tidak dilengkapi dengan faktur. Demikian juga vaksin yang dibeli Terdakwa dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman selanjutnya Terdakwa menjual/menyalurkan dengan harga jauh lebih murah dari yang tertera di HET kepada saksi Suparji, IR, saksi Kartawinata als Riyan dan pelanggan Terdakwa lainnya tanpa dilengkapi faktur penjualan.
- Bahwa di tempat tinggal saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman memproduksi sendiri vaksin secara manual antara lain vaksin Pediacel, vaksin Tripacel, vaksin Engerix-B, vaksin Havrix dan vaksin Tuberculin untuk selanjutnya dijual/disalurkan termasuk kepada Terdakwa. Kegiatan produksi dan menyalurkan vaksin yang dilakukan saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman adalah tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu terkait tidak memiliki ijin sebagai PBF maka tentunya juga tidak terpenuhinya persyaratan antara lain : tidak memiliki ijin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, tidak memiliki sertipikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) berikut tidak memiliki ijin edar dengan tanpa bukti dokumen sah yaitu sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari Badan POM.
- Terdakwa selaku pemilik apotik Abdillah Langkat bergerak di bidang usaha penjualan obat-obatan dan alat kesehatan sejak tahun 2005 tidak memiliki ijin sebagai penyaluran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sediaan farmasi berupa vaksin Pediacel, vaksin Tripacel dan vaksin Engerix B. Terdakwa bukanlah sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin atau tidak memiliki ijin PBF dari Kementerian Kesehatan, tidak memiliki sertipikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari Badan POM.

- Kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin yang dilakukan Terdakwa adalah tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak diproduksi oleh sarana yang menerapkan CPOB. Dalam hal ini Terdakwa menyimpan vaksin Pediacel, vaksin Tripacel dan vaksin Engerix B yang dibeli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman di kulkas rumah tangga yang ada di rumah Terdakwa dengan suhu paling rendah 10° C dan ketika Terdakwa menyalurkan pada saksi Suparji, IR, saksi kartawinata als Riyan danpelanggan lain menggunakan coolbox di dalamnya diberikan kotak es. Seharusnya sesuai pedoman tekhnis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) antara lain bahwa personil yang menangani Cold Chain Product (CCP) mulai dari penerimaan, penyimpanan sampai dengan pengiriman harus telah mendapatkan pelatihan khusus untuk penanganan CCP, sebagian besar vaksin mempunyai persyaratan penyimpanan suhu 2 - 8°C, kecuali vaksin polio oral yang harus disimpan pada suhu -20°C, tidak diperbolehkan menggunakan kulkas rumah tangga dan saat penyaluran dilakukan menggunakan wadah kedap yang tervalidasi untuk menjamin suhu selama penyaluran tetap terjaga sesuai yang dipersyaratkan.
- Bahwa untuk menjamin mutu dalam kegiatan penyaluran harus memenuhi kaidah CDOB, dalam hal ini Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yaitu : tidak memiliki kewenangan menyalurkan vaksin, melakukan kegiatan penyaluran obat yang tidak terdaftar dan penyaluran vaksin dilakukan tidak berdasarkan kaedah CDOB.
- Bahwa telah dilakukan pengujian Badan POM terhadap barang bukti yang disita dari saksi Hidayat Taufiqurrahman dan berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PW.03.01.34.3.08.16.3805 tertanggal 04 Agustus 2016 perihal update asil pengujian sampel Vaksin/Antisera/Tuberculin yang palsu yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan NAPZA yaitu Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt., M.Pharm adalah dari ke-25 item vaksin/serum/tuberculin yang dinyatakan palsu tersebut terdiri dari 8 jenis vaksin/serum/tuberculin dengan rincian tiap tersangka sebagai berikut :

No.	Asal Sampel	Jenis Vaksin/Serum/Tuberculin yang Dipalsukan
1.	BB Seno	Tripacel, Pediacel dan Engerix B (Adult)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.	BB Irnawati	Pediacel, Euvax B
3.	BB Syafrizal	Engerix (Paed), Pediacel, Tripacel dan Euvax B
4.	BB Juanda	Havrix Junior, Pediacel, Tripacel, Serum Anti Tetanus, Polyvalent Anti Snake Yenom Serum (serum anti bisa ular), Tuberculin PPD RT 23
5.	BB Thamrin	Engerix B (Paed), Havrix Junior, Pediacel
6.	BB Farid	Tripacel
7.	BB Hidayat	Pediacel, Engerix B (Paed), Tuberculin PPD RT 23
8.	BB Agus	Pediacel, Tripacel

Rekapitulasi Laporan Pengujian Vaksin, Antisera, dan lain lain Asal Bareskrim

51	BB Hidayat	Pediacel	Sanofi Pasteur	C4790AA	Toksoid difteri, toksoid tetanus, vaksin acellular pertusis, vaksin polio (IPV), vaksin haemophilus influenza tipe B	Positif vaksin hepatitis B, toksoid D dan T, negative vaksin Hib	Rubber stopper dan aluminium pada vial diberi lem, box tidak sesuai	Vaksin Palsu
52		Engerix-B (Paed)	Glaxo SmithKline	AHBVC471AN	Vaksin hepatitis B	Positif vaksin hepatitis B (kadar sangat rendah)	Sampel tidak dalam box, kemasan plastik rusak (berwarna kuning)	Vaksin Palsu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

53		Tuberculin	Statens Serum Institute	6500114	Protein tuberculin	Tidak mengandung vaksin hepatitis B, tidak mengadung protein tuberculin, positif Na, Cl dan Gentamisin	Tidak sesuai	Tuber-culin Palsu
54		Engerix-B (Paed)	GSK	AHBVC482AM	Vaksin hepatitis B	Positif vaksin hepatitis B (kadar sangat rendah)	Sampel tidak dalam kemasan box maupun plastik	Vaksin palsu

- Bahwa telah dilakukan pengujian Badan POM terhadap barang bukti yang disita dari saksi Suparji, IR dan berdasarkan surat Badan POM RI Nomor: PY.09.72.08.16.1611 tertanggal 25 Agustus 2016 perihal hasil pengujian laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional yaitu Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil.,Ph.D adalah sebagai berikut :

No	Asal	Tanggal Terima Sampel	Nama Vaksin	Produksi	No. Bets	Kandungan Seharusnya	Hasil Uji	Label Review	Keterangan
3	BB Suparji	15 Agustus 2016	Engerix B	GlaxoSmithKline	AHBVC405AD	Vaksin hepatitis B	Negatif vaksin hepatitis B	Sampel tidak disimpan dalam	Vaksin palsu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

								kemasan plastik maupun boks	

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Novianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
   - Bahwa saksi adalah Penyididk Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim POLR;
   - Bahwa waktu sekira bulan Januari 2015 bertempat di Jl. Lampiri Swadaya Raya Jatibening Pondok Gede Rt 05 Rw 02 Kel. Jatibening Baru Bekasi dan parkiran Pasar Kramat Jati di Raya Bogor PD. Pasar Jaya Kramat Jati Jakarta Timur saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya produksi dan peredaran vaksin palsu kemudian saksi selaku penyidik membuat Laporan Informasi Nomor : LI/51/VI/2016/Dittipideksus tanggal 3 Juni 2016 tentang dugaan tindak pidana kesehatan dan tindak pidana perlindungan konsumen atas produksi dan peredaran vaksin palsu;
   - Bahwa mendasari laporan tersebut kemudian penyidik melakukan penyelidikan ke beberapa tempat yang diduga mengedarkan Vaksin Palsu antara lain di CV. AZKA MEDICAL yang beralamat di Jl. Raya Karang Satria No. 43 Tambun Utara Bekasi dan Taman Alamanda Blok E 12 Nomor 31 Rt 002/ Rw 015 Karangsatria Tambun Utara Bekasi;
   - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, penyidik terlebih dahulu mendalami informasi yang terkait dengan saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrohman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa diperoleh informasi bahwa Cv. Azka Medical beralamat di Jl. Karang Satria melakukan penjualan obat vaksin kemudian dilakukan penelusuran terhadap Cv. Azka Medical ternyata bahwa Cv. Azka Medical adalah sebuah Toko Kaca di daerah Karang Satria-Bekasi dan tampilannya jauh dari sebagaimana mestinya sebagai sebuah tempat yang menjual obat-obat kesehatan;
- Bahwa Jl. Raya Karang Satria No. 43 Tambun Utara Bekasi bukan alamat Cv. Azka Medical, sebagaimana tercantum di Nota Penjualan yang diterbitkan oleh Cv. Azka Medical;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke alamat Taman Alamanda Blok E 12 Nomor 31 Rt 002/ Rw 015 Karangsatria Tambun Utara Bekasi didapati rumah tersebut adalah tempat tinggal dari orang yang bernama Juanda yang bergerak di bidang usaha distributor/suplayer obat-obatan/vaksin;
- Bahwa selanjutnya penyidik pada tanggal 16 Juni 2016 melakukan penangkapan terhadap Juanda dan telah tertangkap tangan sedang mengedarkan vaksin palsu;
- Bahwa penyidik melakukan pengembangan kepada Sdr. Thamrin, kemudian kepada Sdr. Muhammad Farid dimana Sdr. Muhammad Farid mendapatkan vaksin palsu dari Sutarman;
- Bahwa penyidik telah mendatangi Perumahan Bumi Sani Permai Blok D6 No. 10 dan ditemukan rumah yang tidak layak huni dan pada saat itu ada karyawan Sdr. Juanda selanjutnya penyidik melakukan penggeledahan sehingga berhasil ditemukan Vaksi Palsu yang ditaruh di tempat yang tidak sesuai ketentuan yaitu tidak memakai alat pendingin;
- Bahwa dari hasil pengembangan tersebut selanjutnya penyidik menangkap Sdr. Thamrin lalu menangkap Sdr. Muhammad Farid dan berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Farid yang mengaku mendapatkan vaksin palsu dari Terdakwa dan Sutarman selanjutnya penyidik melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sutarman;
- Bahwa telah disita dari Terdakwa handphone berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 5S dengan No. HP. 081280204808, 1 (satu) unit Handphone merek ASUS dengan No. HP. 081318626294, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tanpa nomor semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diperiksa, Terdakwa mendapatkan vaksin palsu yaitu vaksin Tripaxel, Pediacel, Havrix, Eugenik B dari Sdr. Rita Agustina dan Sdr. Hidayat Taufiqurrohman;
- Bahwa vaksin palsu milik Terdakwa telah dijual kepada saksi IR Suparji, saksi Kartawinata als Riyan (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sebuah apotik Abdillah Langkat yang berada di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah saksi menelusuri lebih lanjut bahwa sesuai peraturan BPOM, Terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai Pedagang Besar Farmasi maupun sebagai Distributor Obat;
- Bahwa ketentuan untuk pembelian vaksin impor harus dengan resep dokter dan tanpa resep dokter pembelian vaksin tidak dapat dilakukan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan proses jual beli vaksin yang dilakukan Terdakwa adalah hanya membeli putus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui vaksin yang dibeli dan dijualnya kembali adalah palsu;

2. Farouk Ashadi Haiti, SIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
   - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 17.00 Wib di hotel New Metro Semarang, Kamar 5267 yang beralamat di Jl. H. Agus Salim 2-4 Semarang;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah disita dari Terdakwa barang bukti berupa :1(satu) unit Handphone merek Iphone 5S dengan No. HP. 081280204808, 1 (satu) unit Handphone merek ASUS dengan No. HP. 081318626294,1 (satu) unit Handphone merek Nokia tanpa nomor, semuanya diakui sebagai milik Terdakwa;
   - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan sumainya Sutarman saat dilakukan penggeledahan di kamar Hotel sebagai berikut 1 (satu) buah buku penjualan dan pembelian obat; 1 (satu) buah Kartu ATM BCA6019004516688445 An. Mirza; 1 (satu) buah kartu ATM BCA 6019004521350174 An. Sutarman; 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 5S dengan No. Hp 081280204808 milik Mirza; 1 (satu) unit Hand Phone merk ASUS dengan No. HP 081318626294 milik Mirza; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tanpa nomor milik Mirza; 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry milik Sutarman; 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi milik Sutarman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui vaksin yang dibeli dan dijualnya kembali adalah palsu;

3. Hendriko Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Glaxo Smith Kline (GSK) sebagai Marketing Manager untuk vaksin pediatrik dengan tugas dan tanggung jawab atas jabatan tersebut adalah dalam bidang pemasaran vaksin-vaksin GSK sesuai standar;
- Bahwa PT. Glaxo Smith Kline (GSK) bergerak di bidang farmasi yang berkantor di Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. GSK adalah perusahaan aviliasi di Indonesia yang mengimpor vaksin dari luar negeri;
- Bahwa produk-produk GSK (Glaxo Smith Kline) yang dipasarkan oleh PT. SBP (PT. Smithkline Beecham Pharmaceuticals) di wilayah Indonesia adalah Boostrix, cervarix, engerix B, Paediatic, Enggerix B adult, Fluarix NH, Fluarix SH, Havrix 1440 Adult, Havrix 720 Junior, Hiberix, Infarix, Infarix Hexa, Infarix Hib, Infarix IPV+Hib, Mencevax ACWY, Rotarix, Synflorix, Twinrix, Typherix, Varilrix;
- Bahwa untuk jenis vaksin Engerix B dan Havrix adalah merk dagang PT. GSK yang diimpor langsung dari Belgia;
- Bahwa cara pemesanan vaksin harus melalui distributor resmi dan tidak bisa langsung melalui PT. GSK;
- Bahwa sebagaimana ketentuannya pelanggan distributor harus melalui distributor yang ditunjuk oleh PT. GSK sebagai distributor resmi;
- Bahwa hanya PT. Anugrah Armindo Lestari yang ditunjuk oleh PT. GSK sebagai distributor resmi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Bareskrim soal vaksin yang dipalsukan yang diantaranya ada vaksin dengan merk dagang vaksin Engerix B dan Havrix;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan karena mirip sekali dan dengan mata orang awam yang melihat akan hal yang sama dari kemasannya, karena tidak mengetahui isi kandungannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui vaksin yang dibeli Terdakwa adalah palsu;

4. Imelda Purnama Sari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bekerja di PT. GSK sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang, dengan jabatan LOC Quality Manager yang bertugas menjaga kualitas dari vaksin PT. GSK untuk selalu terjaga pada suhu 2 – 9 °C agar mendapatkan manfaat sebagaimana yang diharapkan;
- Bahwa ciri umum kemasan Havrix 720 :warna hijau, kuning, putih. Tulisan produk Havrix TM 720 Memanjang, Logo GSK, bentuk kemasan balok horizontal, informasi lainnya terdapat informasi HET(Harga Eceran Tertinggi), nomor registrasi, cara penggunaan, dosis, cara penyimpanan, terdapat segel bening GSK; ciri umum kemasan Hiberix warna ungu muda tulisan produk Hiberix ™. Logo GSK, bentuk kemasan balok horizontal, informasi lainnya terdapat informasi HET, nomor registrasi, cara penggunaan, dosis, cara penyimpanan, terdapat segel bening GSK; ciri umum kemasan Synflorix warna hijau muda, tulisan produk Synflorix ™, logo GSK ;
- Bahwa vaksin Havrix dan vaksin Engerix B adalah merk dagang vaksin PT. GSK yang diduga telah dipalsukan;
- Bahwa semestinya hanya distributor resmi yang ditunjuk oleh PT. GSK yang diperbolehkan untuk mengedarkan vaksin tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui soal pendistribusian melalui proses-proses yang telah ditentukan;
- Bahwa setiap vaksin harus melalui proses sertifikat COA (certificate of analysis) dan BPOM akan memeriksa ke PT. GSK sehingga mendapatkan sertifikat rilis;
- Bahwa COA (certificate of analysis) tersebut berisikan komposisi/ isi vaksin itu apa;
- Bahwa benar saat ini untuk menjaga keaslian produk vaksin PT. GSK telah menempelkan hologram dan logo PT. GSK pada kemasan vaksin;
- Bahwa warna kemasan vaksin dengan menggunakan warna-warna tertentu seperti warna Toska Panton untuk vaksin Engerix B merupakan ciri khusus atau seri warna yang ada dan di pakai oleh PT. GSK;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium PT. GSK terhadap sampel vaksin yang diberikan oleh Bareskrim POLRI ditemukan bahwa vaksin tersebut bukan produk PT. GSK yang asli;
- Bahwa di dalam kemasan vaksin ditemukan simbol K di dalam lingkaran berwarna merah artinya obat keras yang untuk pemakaiannya hanya dapat dilakukan melalui resep dokter, sementara simbol B di dalam lingkaran berwarna biru artinya obat terbatas;
- Bahwa PT. GSK telah memberikan pembelajaran khusus kepada distributor, dan terhadap hal-hal tertentu terkait penjagaan kualitas vaksin telah ditulis dalam kemasan produk juga pada surat perjanjian dengan distributor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada kode yang sama disetiap produk PT. GSK dan hanya orang tertentu (pihak PT. GSK yang mengetahui);
- Bahwa vaksin tidak boleh hanya ditaruh di cool box biasa dengan dikasih batu es;
- Bahwa dimungkinkan ada imitasi dari coolbox;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui vaksin yang dibeli Terdakwa adalah palsu;

5. Elizabeth Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
   - Bahwa saksi bekerja di PT. Aventis Pharma Pharma yang berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Pulomas Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta sejak bulan Agustus 2012 dengan jabatan Country Legal Head dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan kajian atas dokumen-dokumen legal perusahaan dan memberikan saran atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dari segi hukum;
   - Bahwa PT. Aventis Pharma adalah perusahaan pemegang ijin impor dan ijin edar dari Kemenkes dan BPOM RI atas produk vaksin sekitar 15-20 jenis diantaranya vaksin pediacel, tripacel;
   - Bahwa dalam perkara ini beberapa produk vaksin yang diimpor, dalam perkara ini diduga palsu;
   - Bahwa PT. Aventis Pharma selaku Badan Hukum pengimpor telah memberikan ijin mengedarkan vaksin impor kepada PT. Anugrah Parmindo Lestari (APL) sehingga semestinya yang berhak mengedarkan adalah PT. Anugrah Parmindo Lestari (APL);
   - Bahwa Terdakwa tidak tercatat sebagai pihak yang berhak untuk mengedarkan vaksin impor;
   - Bahwa sepengetahuan saksi dari Polisi yang dipalsukan adalah vaksin Pediacel, Tripacel dan Eufax B;
   - Bahwa pada saat proses impor, vaksin yang datang utuh isinya dan botol kemasannya saja yang diubah sesuai petunjuk BPOM dan diberikan label yang dipersyaratkan BPOM sesuai dengan ijin edar;
   - Bahwa PT. Aventis Pharma pada tahun 2015 sekitar bulan April mengalami kelangkaan vaksin disebabkan karena ada kegagalan produksi, dimana vaksin yang ada tidak memenuhi syarat/ standar dari Sanofi sehingga vaksin tersebut tidak jadi dikirim ke Indonesia sementara pada waktu itu banyak permintaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa vaksin pediacel dan tripacel di produksi di Kanada sementara vaksin Euvax B di produksi di Korea Selatan dan pihak PT. Aventis Pharma mengimpor dari Prancis;
- Bahwa kandungan vaksin yang ada di dalam Pediacel untuk melindungi tubuh dan mencegah penyakit DPT (difteri, partusis, tetanus), polio dan haemophylus influenza B;
- Bahwa kandungan vaksin yang ada di dalam vaksin Euvax B untuk mencegah infeksi yang diakibatkan oleh virus hepatitis B;
- Bahwa kandungan vaksin tripacel untuk mencegah penyakit tetanus, pertusis dan difteria;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa vaksin yang Terdakwa beli dan jual kembali adalah palsu;

6. Hilman M. Djauhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
   - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Biofarma dan menjabat sebagai Ahli Madya Pelayanan Hukum, tugas dan tanggung jawab saksi antara lain sebagai fungsional pelayanan hukum di Biofarma;
   - Bahwa Biofarma berdiri sejak tahun 1890 yang merupakan perisahaan peninggalan Kolonial Belanda, saat ini Biofarma merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan saham 100 % milik Negara. Biofarma bergerang di bidang produksi vaksin dan anti sera, termasuk pemasaran dan pendistribusiannya;
   - Bahwa produk vaksin yang diproduksi oleh PT.Biofarma sebagai berikut:
     - vaksin campak, vaksin untuk mencegah penyakit campak pada bayi;
     - vaksin pentabio, vaksin untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dan HIB dalam satu kali suntik;
     - vaksin Tetanus, vaksin untuk mencegah penyakit tetanus;
     - vaksin Hepatitis B, vaksin untuk mencegah penyakit Hepatitis B;
     - PPD, Test Kit untuk mendeteksi penyakit TBC;
     - Bio SAT, serum pengobatan tetanus;
     - Bio SAVE, serum untu anti bisa ular;
     - Vaksin bOPV, vaksin untuk mencegah penyakit polio;
     - Vaksin BCG, vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosa.
   - Bahwa Biofarma memiliki ijin edar dari kemenkes untuk vaksin tersebut diatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Biofarma merupakan BUMN pemasok produk vaksin untuk pemerintah;
- Bahwa Biofarma memproduksi sendiri vaksinnya di jalan Pasteur No. 28 Bandung kecuali produk PPD diimpor dari SSI Denmark;
- Bahwa harga jual produk ke pemerintah vaksin campak Rp. 28.204; vaksin pentabio Rp. 76.285; vaksin tetanus Rp.14.498; vaksin Hepatitis B Rp. 20.900; BOPV Rp. 19.954; Vaksin BCG Rp. 59.950;
- Bahwa harga jual ke distributor PPD Rp. 574.560; serum anti tetanus (BioSAT) Rp. 103.500,-; Serum Anti Bisa Ular (BioSave) Rp. 387.000;
- Bahwa vaksin untuk pemerintah adalah vaksin untuk kepentingan program imunisasi, produknya sendiri adalah vaksin BCG, vaksin Td, vaksin DT, vaksin PENTABIO, vaksin Hepatitis B, vaksin Polio, vaksin Campak, vaksin TT;
- Bahwa untuk sektor pmerintah pendistribusian langsung dilakukan oleh Biofarma ke seluruh dinas kesehatan di 34 provinsi di Indonesia sementara untuk sektor swasta pendistribusian melalui distributor;
- Bahwa adapun distributor Biofarma antara lain PT. Sagi Capri, PT. Rajawali Nusindo, PT. Merapi Utama Farma, PT. Indofarma Global Medika;
- Bahwa untuk kebutuhan vaksin pemerintah belum pernah terjadi kekosongan vaksin;
- Bahwa dalam pendistribusian vaksin tersebut sampai ke gudang penerimaan di dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan proses yang dinamakan cold chain atau rantai dingin yaitu proses pendistribusian dengan suhu terkendali;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium di laboratorium milik Biofarma terhadap barang bukti vaksin, dimana terdapat kualifikasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat, yaitu bahwa kandungan yang ada didalam sampel produk vaksin (barang bukti vaksin palsu) tidak sesuai dengan spesifikasi produk;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil tes tersebut sebagian vaksin Biofarma tidak dipalsukan;
- Bahwa yang dipalsukan adalah serum, anti bisa ular (Bio Save), serum anti tetatus;
- Bahwa sangat disayangkan seumpama vaksin tersebut dipalsukan mengingat harganya pun sudah murah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas Keterangan saksi tersebut;

7. Melia Gunawan, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik Bareskrim Polri selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
  - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Aventis Pharma;
  - Bahwa PT. Aventis Pharma merupakan perusahaan afiliasi dari Sanofi Pasteur Limited dan PT. Aventis Pharma Pharma mendapatkan lisensi untuk memasarkan produk vaksin impor di Indonesia;
  - Bahwa PT. Aventis Pharma dalam mendistribusikan telah menunjuk distributor resmi PT.Anugerah Pharmindo Lestari;
  - Bahwa PT. Aventis Pharma yang mengimpor jenis vaksin Pediacel, vaksin Tripacel dan Euvax B;
  - Bahwa untuk importasi vaksin Pediacel, Tripacel dan Euvax B harus mempunyai antara lain nomor izin Edar, Angka Pengenal Impor dan Surat Keterangan Impor;
  - Bahwa kandungan vaksin yang ada di dalam Pediacel untuk melindungi tubuh dan mencegah penyakit DPT (difteri, partusis, tetanus), polio dan haemophylus influenza B;
  - Bahwa kandungan vaksin yang ada di dalam vaksin Euvax B untuk mencegah infeksi yang diakibatkan oleh virus hepatitis B;
  - Bahwa kandungan vaksin tripacel untuk mencegah penyakit tetanus, pertusis dan difteria;
  - Bahwa pendistrbusian vaksin ke seluruh wilayah dengan harga pasaran berdasarkan keputusan manajemen per April 2016 harga eceran tertinggi (HET) produk adalah pediacel Rp. 866.250; tripacel Rp. 399.699; Euvax B Rp. 73.054.
  - Bahwa vaksin tidak bisa diimpor dalam kemasan kardus;
  - Bahwa PT. Aventis Pharma yang bertugas mencantumkan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan tanggal ekspire vaksin;
  - Bahwa vaksin pediacel dan tripacel di produksi di Kanada sementara vaksin Euvax B di produksi di Korea Selatan;
  - Bahwa untuk pengemasan vaksin impor dari kemasan yang dibuat dari box original kemudian dipindahkan ke dalam box yang sudah dilabel;
  - Bahwa PT. Aventis Pharma bekerja sama dengan PT. Bagus Labelindo sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk membuatkan kemasan label;
  - Bahwa PT. Aventis Pharma bekerjasama dengan PT. Kartikanaya untuk pembuatan leaflet;
  - Bahwa saksi membenarkan PT. Aventis Pharma telah menerima barang bukti dari penyidik untuk dilakukan uji lab di Prancis dari hasil laboratorium visual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampel tripacel dari Seno, Syafrizal dan M. Muhammad Farid adalah palsu. Sedangkan uji lanjutan atas isi vaksin masih dalam proses. Uji laboratorium atas sampel pediacel dan Euvax B masih dalam proses;

- Bahwa dengan adanya produk vaksin palsu PT. Aventis Pharma telah dirugikan dan reputasi perusahaan juga dirugikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Yudha Bramanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
   - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Biofarma dan menjabat sebagai Ahli Kepala Bagian Pengemasan, tugas dan tanggung jawab saksi antara lain sebagai penanggungjawab proses pengemasan produk-produk Biofarma;
   - Bahwa Biofarma berdiri sejak tahun 1890 yang merupakan perisahaan peninggalan Kolonial Belanda, saat ini Biofarma merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan saham 100 % milik Negara. Biofarma bergerang di bidang produksi vaksin dan anti sera, termasuk pemasaran dan pendistribusiannya;
   - Bahwa produk vaksin yang diproduksi oleh PT.Biofarma sebagai berikut:
     - vaksin campak, vaksin untuk mencegah penyakit campak pada bayi;
     - vaksin pentabio, vaksin untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dan HIB dalam satu kali suntik;
     - vaksin Tetanus, vaksin untuk mencegah penyakit tetanus;
     - vaksin Hepatitis B, vaksin untuk mencegah penyakit Hepatitis B;
     - PPD, Test Kit untuk mendeteksi penyakit TBC;
     - Bio SAT, serum pengobatan tetanus;
     - Bio SAVE, serum untu anti bisa ular;
     - Vaksin bOPV, vaksin untuk mencegah penyakit polio;
     - Vaksin BCG, vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosa.
   - Bahwa Biofarma memproduksi sendiri vaksinnya di jalan Pasteur No. 28 Bandung kecuali produk PPD diimpor dari SSI Denmark;
   - Bahwa harga jual produk ke pemerintah vaksin campak Rp. 28.204; vaksin pentabio Rp. 76.285; vaksin tetanus Rp.14.498; vaksin Hepatitis B Rp. 20.900; BOPV Rp. 19.954; Vaksin BCG Rp. 59.950;
   - Bahwa harga jual ke distributor PPD Rp. 574.560; serum anti tetanus (BioSAT) Rp. 103.500,-; Serum Anti Bisa Ular (BioSave) Rp. 387.000;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa vaksin untuk pemerintah adalah vaksin untuk kepentingan program imunisasi, produknya sendiri adalah vaksin BCG, vaksin Td, vaksin DT, vaksin PENTABIO, vaksin Hepatitis B, vaksin Polio, vaksin Campak, vaksin TT;
- Bahwa untuk sektor pmerintah pendistribusian langsung dilakukan oleh Biofarma ke seluruh dinas kesehatan di 34 provinsi di Indonesia sementara untuk sektor swasta pendistribusian melalui distributor;
- Bahwa adapun distributor Biofarma antara lain PT. Sagi Capri, PT. Rajawali Nusindo, PT. Merapi Utama Farma, PT. Indofarma Global Medika;
- Bahwa untuk kebutuhan vaksin pemerintah belum pernah terjadi kekosongan vaksin;
- Bahwa dalam pendistribusian vaksin tersebut samoai ke gudang penerimaan di dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan proses yang dinamakan cold chain atau rantai dingin yaitu proses pendistribusian dengan suhu terkendali;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium di laboratorium milik Biofarma terhadap barang bukti vaksin, dimana terdapat kualifikasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat, yaitu bahwa kandungan yang ada didalam sampel produk vaksin (barang bukti vaksin palsu) tidak sesuai dengan spesifikasi produk;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil tes tersebut sebagian vaksin Biofarma tidak dipalsukan;
- Bahwa yang dipalsukan adalah serum, anti bisa ular (Bio Save), serum anti tetatus;
- Bahwa sangat disayangkan seumpama vaksin tersebut dipalsukan mengingat harganya pun sudah murah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas Keterangan saksi tersebut;

9. Rita Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
   - Bahwa suami saksi bernama Hidayat Taufiqurrohman memproduksi atau membuat vaksin yang dibantu oleh saksi terutama dalam bidang pemasaran;
   - Bahwa suami saksi memproduksi vaksin secara manual mencampur bahan-bahan yang dibeli dari Toko Obat maupun dari Apotik yaitu bahwa setelah mendapatkan botol vaksin dari pengepul kadang hanya botolnya saja, kadang botol dengan kemasannya, setelah itu botol-botol vaksin kosong tersebut saksi berikan kepada suami selanjutnya diolah dengan dibersihkan menggunakan alkohol, lalu botol vaksin kosong tersebut diisi dengan air campuran vaksin yang diracik oleh suami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi dari bahan-bahan vaksin TT (anti tetanus) / vaksin DT (difteri) yang ditambahkan dengan air infuse lalu ditutup dan dikemas dengan kardusnya sehingga menyerupai bentuk aslinya;

- Bahwa vaksin diisi kedalam botol kosong yang sudah disiapkan yang diperoleh dengan cara membeli botol kosong dari beberapa orang perawat di Rumah Sakit yaitu dari saksi Irnawati dan saksi Sugiati;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau membuat vaksin dan tidak mempunyai izin edar ataupun distribusi;
- Bahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa Mirza sekira tahun 2010 dalam rangka saksi menawarkan vaksin buatan suami saksi bernama Hidayat Taufiqurrohman yaitu vaksin Pediacel, Tripacel, Engerix B, dan Havrix;
- Bahwa sejak perkenalan tersebut terjadi hubungan baik dengan Terdakwa dalam pemasaran atau jual beli vaksin dimana Terdakwa sering dan rutin membeli vaksin buatan suami saksi;
- Bahwa cara pemesanan vaksin oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menelepon saksi sehingga dibuat kesepakatan bahwa saksi akan mengantar vaksin kepada Terdakwa di tempat yang disepakati antara lain pernah di Buaran Plaza, Jl. Radin Intan 2 No. 1 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur ;
- Bahwa untuk pembayaran penjualan vaksin dengan Terdakwa dilakukan dengan system transfer ke rekening saksi setelah barang diberikan;
- Bahwa Terdakwa Mirza dan saksi Sutarman mengetahui kalau vaksin buatannya itu palsu;
- Bahwa tiga bulan sebelum tertangkap saksi berkomunikasi terakhir menerima pesanan vaksin dari Terdakwa Mirza;
- Bahwa harga jual untuk vaksin asli jauh lebih mahal dari vaksin buatan suami saksi sehingga hal ini membuat para pelanggan saksi seperti Terdakwa untuk membeli vaksin dari saksi;
- Bahwa vaksin yang pernah saksi jual kepada Terdakwa adalah vaksin pediacel dengan harga Rp. 150.000,- untuk kemasan yang lengkap sedangkan kemasan yang tidak lengkap adalah dengan harga Rp. 145.000,- , vaksin Havrix dengan harga Rp. 90.000 untuk kemasan yang lengkap sedangkan kemasan yang tidak lengkap adalah dengan harga Rp. 85.000,-, vaksin Engerix B Rp. 30.000 untuk kemasan yang lengkap dan kemasan yang tidak lengkap Rp. 45.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Apotik, namun saksi dalam memasarkan vaksin kepada Terdakwa selalu melalui telepon tidak pernah mengantarnya ke Apotik;
- Bahwa setiap kali mengantarkan pesanan vaksin dari Terdakwa selalu ketemu di jalanan dan hanya memindahkan kardus dari mobil saksi ke mobil Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui vaksin yang dijualnya kepada Terdakwa adalah palsu;

10. Hidayat Taufiqurrohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
    - Bahwa saksi melakukan produksi Vaksin di rumah Kemang Pratama Regency Jl.kumala II blok M 29 Bekasi Barat tidak memiliki keahlian dan tanpa ada izin dari Kemenkes RI dan dari BPOM RI;
    - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh penyidik subdit Indag Dit Tipideksus Bareskrim Polri pada tanggal 21 Juni 2016 ditemukan barang bukti berupa alat membuat vaksin dan bahan-bahan vaksin serta vaksin yang sudah siap edar;;
    - Bahwa saksi dalam memproduksi vaksin tersebut dilakukan secara manual yaitu Vaksin:
        - Pediacel, dengan bahan :
          Bahan baku yang digunakan adalah Hepatitis B, Botol, Tutup Botol, Kemasan Dus, Stiker/Label, Petunjuk Penggunaan;
          Alat yang digunakan adalah Klem, Palu, Jarum Suntik;
          Cara Memproduksi : Botol bekas dicuci lalu dikeringkan, Kemudian diisi dengan Aqua Bides dengan Vaksin TT sebanyak 0.5 ml, Kemudian ditutup dengan tutup karet kemudian di klaim, Kemudian di beri stiker dan dilabel dan dimasukan kedalam dus, dan tiap dus berisi @ 1 vial;
        - Engerix-B :
          Bahan baku yang digunakan adalah Vaksin TT, Cairan Aquades, Botol, Kemasan Dus Engerix-B, Stiker/Label, Petunjuk Penggunaan.
          Alat yang digunakan adalah Mesin Press.
          Cara Memproduksi adalah Botol bekas dicuci lalu dikeringkan, Kemudian diisi dengan Cairan Aquades dan Vaksin TT, Kemudian ditutup dengan Press, Kemudian di beri stiker dan dilabel, dimasukan kedalam dus, dan tiap dus berisi @ 1 vial.
        - Havrix :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahan baku yang digunakan adalah Cairan Aquades, Vaksin TT, Kemasan Dus Havrix, Stiker/Label, Petunjuk Penggunaan.

Alat yang digunakan adalah Mesin Press;

Cara Memproduksi : Botol bekas dicuci lalu dikeringkan, Kemudian diisi dengan Cairan Aquades dan Vaksin TT, Kemudian ditutup dengan Press, Kemudian di beri stiker dan dilabel, dimasukan kedalam dus, dan tiap dus berisi @ 1 vial.

- Tuber Culin

  Bahan baku yang digunakan adalah Gentamicin (Antibiotik), Botol, Tutup Botol, Kemasan Dus Tuberculin, Stiker/Label, Petunjuk Penggunaan;

  Alat yang digunakan adalah Sikat Gigi, Plastik, Jarum Suntik;

  Cara Memproduksi : Botol bekas dicuci pakai Aqua Bides, lalu dikeringkan, Kemudian diisi Gentamisin dengan menggunakan suntikan, Kemudian ditutup dengan tutup karet warna abu-abu kemudian di klaim, Kemudian di beri stiker dan dilabel dan dimasukan kedalam dus, dan tiap dus berisi @ 5 vial, Kemudian disegel, Obat selesai diproduksi.

- Bahwa Bahan Baku berupa Vaksin DT, Vaksin TT dan antibiotik Gentamicin dan Cairan Aquades saksi beli dari beberapa Toko Obat di Pasar Proyek Bekasi Jl. Mayor Oking Bekasi Barat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Mirza sejak tahun 2010 dan pada saat itu saksi menawarkan Vaksin buatan saksi kepada Terdakwa Mirza dan Sdr PIUS (Suami Mirza saat itu) karena yang bersangkutan memiliki Toko Obat di Pasar Rawa Bening Jatinegara dan selanjutnya vaksin hasil produksi saksi di beli oleh Terdakwa Mirza sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi telah menjual Vaksin Pediacel, Vaksin Havrix, Vaksin engerix B dan Vaksin Tuberculin hasil produksi sendiri kepada Terdakwa Mirza;
- Bahwa cara penjualan vaksin dilakukan melalui pembicaraan telepon dimana Terdakwa Mirza menghubungi saksi melalui sms dan telepon menanyakan apakah ada barang vaksin, bila vaksin ada, maka dibuat janji untuk bertemu di suatu tempat yang biasanya dilakukan di Klender Jakarta Timur;
- Bahwa Proses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Mirza biasanya dengan bayar di tempat secara tunai dan bila pembayaran kurang kan di transfer ke rekening Bank BCA No. rek. 7390582034 atas nama Hidayat Taufiqurrahman, Rekening Bank Mandiri No Rek. 1670000385467 atas nama Hidayat Taufiqurrahman dan ke rekening Bank BCA No. Rek. 7390535249 atas nama Rita Agustina;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak tahun 2010 penjualan vaksin oleh saksi kepada terdakwa rata-rata mencapai 20 sampai dengan 30 pcs untuk Vaksin Pediacel, 20 Pcs untuk Vaksin Havrix, 40 pcs untuk Vaksin engerix B dan 3 sampai dengan 5 Vial untuk Vaksin Tuberculin;
- Bahwa Terdakwa Mirza mengetahui bila Vaksin Pediacel, Vaksin Havrix, Vaksin engerix B dan Vaksin Tuberculin yang saksi perdagangkan tersebut adalah hasil produksi sendiri yang tidak memiliki izin produksi dan tidak memiliki ijin edar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa vaksin yang Terdakwa beli dari Saksi adalah palsu;

11. Ir. Suparji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
    - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Mirza sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dalam hal jual beli vaksin dimana saksi merupakan langganan tetap;
    - Bahwa saksi pernah membeli vaksin dari Terdakwa Mirza yaitu 25 (dua puluh lima) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial, 30 (tiga puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per vial dan 20 (dua puluh) syringes vaksin Engerix B seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per syringe ;
    - Bahwa saksi menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu saksi datang menemui Terdakwa ke Apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara untuk mengambil pesanan vaksin tersebut ;
    - Bahwa setiap pembelian vaksin tersebut tidak dilengkapi dengan Faktur;
    - Bahwa semua vaksin yang saksi beli dari Terdakwa telah saksi jual kembali kepada orang lain dan atas jual beli tersebut, saksi memperoleh keuntungan uang;
    - Bahwa saksi melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 3422997986 An Suparji ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza;
    - Bahwa saksi membeli vaksin dari Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
    - Bahwa saksi membeli vaksin dari Terdakwa tidak dibuat catatan sehingga saksi tidak mempunyai data yang pasti tentang banyaknya vaksin yang saksi beli;
    - Bahwa baik saksi maupun Terdakwa bukan Distributor yang memiliki izin untuk membeli dan menjual vaksin;

    Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa vaksin yang Terdakwa beli dan jual kembali adalah palsu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Kartawinata alias Ryan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya di hadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
    - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Mirza sebagai pemesan kemasan vaksin dari saksi;
    - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Mirza dari saksi PIUS yang merupakan mantan suami Terdakwa ;
    - Bahwa saksi memesan vaksin kepada sdr. Pius sebanyak dua kali yaitu pertama pada bulan April 2014 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 40 (empat puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial sedangkan yang kedua pada bulan Juni 2016 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 35 (tiga puluh lima) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial ;
    - Bahwa saksi menelepon sdr. PIUS lebih dahulu untuk memesan vaksin, lalu datang menemui ke rumah Terdakwa di Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan vaksin tersebut ;
    - Bahwa benar Saksi Kartawinata als Riyan melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1290002039341 An Syarifah Miftahul Eljanna (adalah istri dari saksi Kartawinata als Riyan) ke rekening Bank Mandiri nomor 60005102177 An Mirza;

    Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas Keterangan saksi tersebut;
13. Sutarman, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangannya di muka persidangan, saksi membenarkan pernah diperiksa di Bareskrim POLRI dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
    - Bahwa pada waktu itu saksi baru berencana mau membuka Apotik di Semarang bersama dengan Terdakwa;
    - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di kamar Hotel sebagai berikut 1 (satu) buah buku penjualan dan pembelian obat; 1 (satu) buah Kartu ATM BCA6019004516688445 An. Mirza; 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

60190045213501744 An. Sutarman; 1 (satu) unit Hand Phone merk Iphone 5S dengan No. Hp 081280204808 milik Mirza; 1 (satu) unit Hand Phone merk ASUS dengan No. HP 081318626294 milik Mirza; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tanpa nomor milik Mirza; 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry milik Sutarman; 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi milik Sutarman ;

- Bahwa saksi pemilik Apotik Asri yang beralamat di Jl. Prof. Hamka No. 7A Larangan Ciledug, Tangerang pada tahun 2014;
- Bahwa saksi memiliki izin pendirian Apotik Rakyat yang bernama Apotik Asri dan Terdakwa sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrohman sejak tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rita Agustina yang awalnya, pada saat saksi menemani Terdakwa Mirza (istri Terdakwa) mengambil vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel di Buaran Plaza, Jl. Radin Intan 2 No. 1 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur yang merupakan pesanan dari Terdakwa Mirza;
- Bahwa selanjutnya saksi memesan vaksin pediacel, vaksin tripacel, vaksin Engerix B dan vaksin Havrix dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat;
- Bahwa dalam melakukan pembelian vaksin tersebut, saksi membelinya sebagai orang pribadi;
- Bahwa harga vaksin pediacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp. 135.000,- vaksin pediacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp. 150.000,- Vaksin tripacel tidak lengkap (tanpa kemasan) Rp. 80.000,- vaksin tripacel lengkap (dengan kemasan dan brosur) Rp. 85.000,- Havrix tidak lengkap (dengan tanpa kemasan) dibeli dengan harga Rp. 85.000,- Havrix lengkap (dengan kemasan dan brosur) dibeli dengan harga Rp. 90.000,- Engerix B Tidak lengkap (tanpa kemasan) dibeli dengan harga Rp. 25.000,- Engerix B lengkap (dengan kemasan dan brosur) dibeli dengan harga Rp. 30.000,-
- Bahwa untuk vaksin tidak lengkap (tanpa kemasan), Terdakwa lengkapi dengan kotak kemasan dengan cara membuat dan memesan kepada saksi SUTANTO yang beralamat di Kalideres via telepon dan kemudian memberikan contoh kemasannya untuk dicetak dengan harga kurang lebih Rp.3.000,-/ kotak;
- Bahwa setelah kemasan vaksin tersebut selesai dibuat saksi Sutanto kemudian mengantarkannya ke Apotik Asri di Jl. Prof. Hamka No. 7A, Larangan Utara, Ciledug, Tangerang ;
- Bahwa benar vaksin yang dibeli dari saksi Rita dan saksi Hidayat sebanyak 120 vial Pediacel, 80 vial Vaksin Tripacel, 50 Syering Vaksin Engerix B dan 20 Syering Vaksin Havrix;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setiap pemesanan dengan saksi Rita, saksi menghubungi via handphone dan bila barangnya ada maka saksi mengadakan ketemuan dengan saksi Rita di Rumah Makan Bebek Slamet di depan Pom Bensin Shell di Jl. Raya Joglo Tangerang;
- Bahwa setelah saksi menerima barangnya, kemudian mentransfer pembayaran kepada saksi Rita melalui rekening BCA 6250112520 An. Sutarman kepada Rekening BCA 7390535249 An. RITA AGUSTINA;
- Bahwa vaksin yang saksi terima dari saksi Rita kemudian saksi taruh di kulkas yang ada di Apotik dan pada saat Terdakwa menjualnya saksi mendistribusikan menggunakan coolbox yang di dalamnya diberi kotak es;
- Bahwa vaksin pediacel, tripacel, engerix B dan Havrix yang dibeli dari saksi Rita kemudian saksi jual/ diedarkan kepada Muhammad Farid yang merupakan pemilik Apotik Ibnu Sina yang berlokasi di Jl. Raya Bogor PD. Pasar Jaya Kramat Jati Jakarta Timur. dan Seno yang merupakan sales obat di Pramuka;
- Bahwa saksi menjual/ menyalurkan vaksin kepada saksi Muhammad Farid dengan maksud sebagai pembayaran hutang saksi kepada saksi Muhammad Farid. Pada tahun 2013, saksi dan saksi Muhammad Farid melakukan peminjaman uang ke bank Standard Charter kredit tanpa agunan menggunakan atas nama Muhammad Farid sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi Muhammad Farid sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saksi telah mengembalikan pinjaman sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan hutang yang masih tersisa sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa melunasinya dengan menyerahkan kepada saksi Muhamasmad Farid melalui saksi Agus Priyanto berupa vaksin Pediacel, vaksin Tripacel, vaksin Engerix B, vaksin Havrix ;
- Bahwa saksi SENO pernah mengambil vaksin dari saksi sejak Tahun 2015 sampai dengan Agustus 2015 kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian :

  Vaksin Pediacel sebanyak 80 vial dengan harga Rp. 170.000 dengan total Rp. 13.600.000

  Vaksin Tripacel sebanyak 40 vial dengan harga Rp. 120.000 dengan jumlah total Rp. 4.800.000

  Vaksin Engerix B sebanyak 25 Syering dengan harga Rp. 40.000 dengan jumlah total Rp. 1.000.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Vaksin Havrix sebanyak 25 syering dengan harga Rp. 80.000 dengan jumlah total Rp. 2.000.000

- Bahwa pembayaran yang dilakukan saksi SENO kepada saksi dilakukan secara cash/ tunai pada saat serah terima vaksin namun sekitar Tahun 2015 SENO pernah juga melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dari rekening BCA 4960214361 An. SENO ke rekening BCA 6250112520 An. Sutarman sebanyak Rp. 20.000.000 untuk transaksi sebanyak 6 kali ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau vaksin yang di dapat dari saksi Rita merupakan vaksin palsu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Rita dan saksi Hidayat bukan Perusahaan Besar Farmasi yang memiliki ijin edar untuk memperdagangkan vaksin Pediacel, Tripacel, Havrix dan Engerix B;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi Rita bekerja di RS. Hermina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RS. Hermina memproduksi obat tapi Terdakwa percaya saksi Rita mendapatkan vaksin dari RS. Hermina;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli vaksin dari distributor resmi dan sepengetahuan saksi pasti harganya lebih mahal ;
- Bahwa saksi hanya berpikir keuntungan yang didapat dari penjualan vaksin cukup lumayan karena pertahun mendapatkan keuntungan sekira Rp. 6.000.000,- pertahun;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penjualan tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual ataupun membeli vaksin dan ikut mengedarkan vaksin tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas Keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FARIS HADI PRASETYO, S.Farm, APT (BPOM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan sejak Februari 2010. Ahli ditugaskan di Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT tepatnya di seksi Inspeksi Sarana Distribusi Produk Terapetik dan PKRT. Sejak tahu Oktober 2015 ahli menduduki jabatan sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Muda dengan tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan penyusunan draft pedoman/kebijakan di bidang Distribusi Obat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian dalam rangka pengawasan peredaran obat, dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan fasilitas distribusi (PBF) berupa sanksi administratif. Saya merupakan salah satu anggota tim penyusun Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) tahun 2012 dan Petunjuk Pelaksanaan CDOB tahun 2015;

- Bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas peredaran obat dan makanan di Indonesia;
- Bahwa Cara Distribusi Obat yang Baik, yang selanjutnya disingkat CDOB : adalah Cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya;
- Bahwa Pedagang Besar Farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF, adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat merupakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan kewenangan sesuai peraturan dan ketentuanyang disebut tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian dimaksud terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi (Asisten Apoteker);
- Bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin, harus memiliki izin sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2014;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, disebutkan bahwa PBF harus melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan CDOB. PBF yang telah menerapkan CDOB diberikan sertifikat CDOB oleh Kepala Badan;

- Bahwa Persyaratan dalam melakukan peredaran sediaan farmasi :
  a. Penyaluran sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan. Berdasarkan ketentuan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, disebutkan bahwa Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.
  b. Penyerahan sediaan farmasi: dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang terdiri dari: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian).
- Bahwa Untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin, harus memiliki izin sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2014;
- Bahwa Peredaran (penyaluran dan penyerahan) sediaan farmasi merupakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, yaitu oleh tenaga kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian);
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan menyalurkan vaksin Havrix, Pediacel dan Engerix, obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan manfaat serta mutu. Bahwa untuk menjamin mutu dalam kegiatan produksi dan penyaluran harus memenuhi kaidah CPOB dan CDOB. Dengan sengaja melakukan kegiatan produksi dan penyaluran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan manfaat serta mutu merupakan tindak pidana sesuai pasal 196 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan kegiatan produksi dan penyaluran Obat Tidak Terdaftar (Barang bukti vaksin Havrix, Pediacel dan Engerix dengan kandungan dan komposisi sesuai dokumen hasil uji Badan POM) merupakan tindak pidana sesuai pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan sengaja melakukan kegiatan produksi dan penyaluran Obat Tidak Terdaftar (Barang bukti vaksin Havrix, Pediacel dan Engerix dengan kandungan dan komposisi sesuai dokumen hasil uji Badan POM) merupakan tindak pidana sesuai pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan melakukan Praktik Kefarmasian berupa produksi, penyimpanan dan penyaluran obat. Hal ini merupakan tindak pidana sesuai pasal 198 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;

2. Nani Handayani, S.Si, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT. Jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Inspeksi Sarana Produksi Produk Terapetik dan PKRT. Jabatan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan produksi obat untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB);
   - Bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas peredaran obat dan makanan di Indonesia;
   - Bahwa Cara Distribusi Obat yang Baik, yang selanjutnya disingkat CDOB : adalah Cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya;
   - Bahwa Pedagang Besar Farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF, adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat merupakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan kewenangan sesuai peraturan dan ketentuanyang disebut tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian dimaksud terdiri dari Apoteker dan Tenaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi (Asisten Apoteker);

- Bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran vaksin, harus memiliki izin sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2014;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, disebutkan bahwa PBF harus melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sesuai dengan CDOB. PBF yang telah menerapkan CDOB diberikan sertifikat CDOB oleh Kepala Badan;
- Bahwa Persyaratan dalam melakukan peredaran sediaan farmasi:
  a. Penyaluran sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan. Berdasarkan ketentuan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, disebutkan bahwa Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.
  b. Penyerahan sediaan farmasi: dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang terdiri dari: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian).
- Bahwa Peredaran (penyaluran dan penyerahan) sediaan farmasi merupakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, yaitu oleh tenaga kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian);
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan menyalurkan vaksin Havrix, Pediacel dan Engerix, obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan manfaat serta mutu. Bahwa untuk menjamin mutu dalam kegiatan produksi dan penyaluran harus memenuhi kaidah CPOB dan CDOB. Dengan sengaja melakukan kegiatan produksi dan penyaluran obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan manfaat serta mutu merupakan tindak pidana sesuai pasal 196 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan kegiatan produksi dan penyaluran Obat Tidak Terdaftar (Barang bukti vaksin Havrix, Pediacel dan Engerix dengan kandungan dan komposisi sesuai dokumen hasil uji Badan POM) merupakan tindak pidana sesuai pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan kegiatan produksi dan penyaluran Obat Tidak Terdaftar (Barang bukti vaksin Havrix, Pediacel dan Engerix dengan kandungan dan komposisi sesuai dokumen hasil uji Badan POM) merupakan tindak pidana sesuai pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan melakukan Praktik Kefarmasian berupa produksi, penyimpanan dan penyaluran obat. Hal ini merupakan tindak pidana sesuai pasal 198 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009;

3. Dra. KUSMIATY, M.Pharm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Ahli menerangkan mengerti dimintai keterangannya di muka persidangan, saksi membenarkan pernah diperiksa di Bareskrim POLRI dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
   - Bahwa Pendidikan Ahli S1 Farmasi Institut Teknologi Bandung Tahun 1985; Apoteker Institut Teknologi Bandung Tahun 1987; Master of Pharmacy Curtin University of Technology Perth Tahun 2004; Pekerjaan PNS BPOM Tahun 1989; Jabatan Kepala Bidang Produk Biologi, PPOMN sejak Tahun 2006-sekarang;
   - Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah evaluasi data produksi vaksin, pemeriksaan secara laboratorium untuk mengeluarkan sertifikat pelulusan vaksin sebelum vaksin dipasarkan; melakukan pemeriksaan secara laboratorium produk biologi termasuk vaksin; melakukan pemeriksaan secara laboratorium, produk obat dan makanan untuk uji toksisitas;
   - Bahwa ahli telah melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti vaksin;
   - Bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas peredaran obat dan makanan di Indonesia;
   - Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana disebutklan dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Presiden Nomor 3 Tahun 2013, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia;

- Bahwa Ahli telah menerima barang bukti untuk dilakukan uji Laboratorium oleh BPOM RI dan dari hasil uji Laboratorium terhadap barang bukti;

- Bahwa benar barang bukti vaksin Pediacel, sebagaimana tercantum pada labelnya "Tripacel" (DTaP) mengandung baksin Hepatitis B. Kandungan ini berbeda dengan kandungan seharusnya untuk Tripacel. Dengan review label : rubber stooper dan alumunium pada vial diberi lem, box/kemasan tidak sesuai dengan yang asli. Barang bukti ini adalah vaksin palsu;

- Bahwa benar barang bukti vaksin Pediacel, sebagaimana tercantum pada labelnya "PEDIACEL" (DTaP-IPV-Hib) mengandung Vaksin Hepatitis B atau hanya Toksoid Difteri dan Toksoid Tetanus. Kandungan ini berbeda dengan kandungan seharusnya untuk Pediacel, dengan review label : Box/kemasan tidak sesuai dengan yang asli, barang bukti ini adalah Palsu;

- Bahwa barang bukti sebagaimana tercantum pada labelnya "Engerix B" Paediatric dan "Engerix B" Adult mengandung Hepatitis B dengan kadar sangat rendah, dengan review label : Box/kemasan tidak sesuai dengan yang asli, barang bukti ini adalah Palsu;

- Bahwa barang bukti sebagaimana tercantum pada labelnya "Euvax B Paediatric" mengandung Hepatitis B dengan kadar sangat rendah, dengan review label : Box/kemasan tidak sesuai dengan yang asli, barang bukti ini adalah Palsu;

4. Ericson Siregar, S.Kom, di persidangan menerangkan dibawah sumpah/berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Riwayat Pendidikan SD Budi Mulia Bogor, SMP Budi Mulia Bogor, SMAN 5 Bogor; S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB) Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tamat dan berijazah tahun 2010;
- Pendidikan Khusus yang pernah diikutinya terkait keahlian :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cyber Crime Investigation and Internet Forensic Training (Semarang), 2013;
Digital Forensic Equipment and Consultation (Semarang), 2013;
Interview and Interrogating Course (Jakarta), 2013;
Access Data Examiner (Semarang), 2013;
Train The Trainer (Jakarta), 2013;
Certificated Data Center Proffesional (Jakarta), 2013;
Microsoft Certificated Solution Associate (Jakarta), 2013;
Basic Investigation Cyber Crime Environtment Program (Bangkok), 2014;
GCCS (Global Conference on Cyber Space) Den Haag, Belanda 2015;
IGCI, XRY certification on Mobile Forensic, Singapura, 2016;
Pada tahun 2013 Ahli bergabung dengan Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Polri sebagai pemeriksa digital forensic;

- Bahwa Ahli sebagai examiner digital forensic bekerja berdasarkan SOP (Standart Operating Prosedure) adanya laporan polisi, Queri, Surat Perintah; kemudian menerima barang bukti dari penyidik di ruangan khusus, barang bukti tersebut dipelihata, dicatat merk, No. Rangka dan di foto, tehadap barang bukti dipelihara dengan baik; selanjutnya diterbutkan Sprint oleh Bareskrim Cyber Crime Polri, kemudian dihasilkan Catatan Takah (pemeriksaan sebelum dan setelah pemeriksaan barang bukti);

- Bahwa laboratorium yang ada di unit Cyber Crime telah memiliki sertifikat ISO 17025 Tahun 2008 dan teruji kalibrasi selanjutnya di persidangan ditunjukan sertifikat ISO tersebut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Digital Forensik terhadap barang bukti hand phone milik Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : Barang Bukti 138-VII-2016-Cyber Crime adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 telah menerima barang bukti dair Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan di dalam kardus berwarna cokelat dan tersegel yang ditanda tangani Brigadir Ulfa dalam keadaan baik.
2. Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merk, model, nomor seri serta ciri fisik lainnya yaitu terhadap :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No		
1	138–VII–2016–CYBER_03	1(satu) Unit HP ASUS warna hitam Imei 355240076459067, 1(satu) buah Simcard SIMPATI ICCID 621003183262629401 dan 1(satu) buah Memoricard kapasitas 32 GB.
2	138–VII–2016–CYBER_04	1(satu) Unit HP NOKIA Type 110 warna hijau Imei 354132059225105.
3	138–VII–2016–CYBER_05	1(satu) Unit HP IPHONE Type A1429 warna putih Imei 013431001529555 dan 1 buah Simcard terpotong.

3. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 138–VII–2016–CYBER_03, 1 (satu) Unit HP ASUS warna hitam Imei 355240076459067, 1 (satu) buah Simcard SIMPATI ICCID 621003183262629401 dan 1 (satu) buah Memoricard kapasitas 32 GB, ditemukan informasi sebagai berikut :

   Pada *Handset.*

   a. Data kontak sebanyak 1674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat) kontak.

   b. Data kontakyang telah terhapus sebanyak 21 (dua puluh satu) kontak.

   c. Data panggilan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) panggilan.

   d. Komunikasi Sms sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) sms.

4. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 138–VII–2016–CYBER_04, 1 (satu) Unit HP NOKIA Type 110 warna hijau Imei 354132059225105, ditemukan informasi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada *Handset :*

a. Data kontak sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kontak.

b. Data kontakyang telah terhapus sebanyak 41 (empat puluh satu) kontak.

c. Data panggilan sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) panggilan.

d. Data panggilan yang telah terhapus sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) panggilan.

e. Komunikasi Sms sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) sms.

f. File gambar sebanyak 76 (tujuh puluh enam) gambar.

5. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 138–VII–2016–CYBER_05, 1 (satu) Unit HP IPHONE Type A1429 warna putih Imei 013431001529555 dan 1 buah Simcard terpotong, ditemukan informasi sebagai berikut :

Pada *Handset.*

a. Data kontak sebanyak 1210 (seribu dua ratus sepuluh) kontak.

b. Data kontakyang telah terhapus sebanyak 62 (enam puluh dua) kontak.

c. Data panggilan sebanyak 2569 (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan) panggilan.

d. Data panggilan yang telah terhapus sebanyak 55 (lima puluh lima) panggilan.

e. Komunikasi Chat sebanyak 11 (sebelas) chat.

f. Komunikasi Chat yang telah terhapus sebanyak 3 (tiga) chat.

g. Komunikasi Sms sebanyak 1359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) sms.

h. Komunikasi Smsyang telah terhapus sebanyak 102 (seratus dua) sms.

i. File gambar sebanyak 7239 (tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) gambar.

ANALISA HASIL PEMERIKSAAN :

Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume/Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Party	Time	Status	Message
1	General: 089624000511 Anti	7/17/2014 9:43:10 AM(UTC+7)	Read	Aslm. Pak hri ini sy pesan 3 box sidiadril, 5 btl teramicyn, 5 btl PPC, 250 chloro, 300 prednson, 200 ctamol biru,1 pot aleron mga, 1 pot vit c mga,300 vit B cmplx,200 tab vit B1, 4 lbr amox, 5 bdak salisil nelco, 6 rivanol, 200 dxametasn, 250 decafil, 4 botl aquadest
2	From: +628176826674	7/17/2014 9:03:07 AM(UTC+7)	Read	Aslm. Pak hri ini sy pesan 3 box sidiadril, 5 btl teramicyn, 5 btl PPC, 250 chloro, 300 prednson, 200 ctamol biru,1 pot aleron mga, 1 pot vit c mga,300
3		6/23/2014 8:12:01 AM(UTC+7)	Read	Aslm. Pak hri ini sy pesan 3 box sidiadril, 5 btl teramicyn, 5 btl PPC, 250 chloro, 300 prednson, 100 INH, 3 tube acycloviier, 200 ctamol biru,1 pot aleron mga, 1 pot vit c mga,300 vit B cmplx100 tab vit B1, 4 lbr amox, 4 salisil nelco, 5 rvanol, 200 dxametasn, klep kecil 1 bks
4	From: +628176826674	6/21/2014 1:31:16 PM(UTC+7)	Read	Aslm. Pak hri ini sy pesan 3 box sidiadril, 5 btl teramicyn, 5 btl PPC, 250 chloro, 300 prednson, 100 INH, 3 tube acycloviier, 200 ctamol biru,1 pot ale
5	From: +628176826674	6/21/2014 12:56:09 PM(UTC+7)	Read	Aslm. Pak hri ini sy pesan 3 box sidiadril, 5 btl teramicyn, 5 btl PPC, 250 chloro, 300 prednson, 100 INH, 3 tube acycloviier, 200 ctamol biru,1 pot aleron mga, 1 pot vit c mga,300 vit B cmplx100 tab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahw				vit B1, 4 lbr amox, 4 salisil nelco, 5 rvanol, 200 dxametasn, klep kecil 1 bks

a ada data yang terhapus dapat dimunculkan kembali ;

- Bahwa Ahli telah melakukan Pemeriksaan Digital Forensik tehadap barang bukti yang diidentifikasi sebagai milik Terdakwa handphone berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 5S dengan No. HP. 081280204808 milik Mirza., 1 (satu) unit Handphone merek ASUS dengan No. HP. 081318626294 milik Mirza, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tanpa nomor milik Mirza dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN 138–VII–2016–CYBER _03 :

Analisa hasil pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 138–VII–2016–CYBER_03, 1 (satu) Unit HP ASUS warna hitam Imei 355240076459067, 1 (satu) buah Simcard SIMPATI ICCID 621003183262629401 dan 1 (satu) buah Memoricard kapasitas 32 GB, ditemukan informasi sebagai berikut :

Pada handset ditemukan komunikasi SMS ke nomor "+62 812-8820-4094 dengan nama tersimpan "Susan simpati" detail sebagai berikut :

No	Party	Time	Status	Message
1	To: +62 812-8820-4094 Susan simpati	6/26/2016 6:01:59 PM(UTC+7)	Sent	Bedak kk jangan lupa sekalian botol pedi di lemari kk dj ungsikan ya

PEMERIKSAAN 138–VII–2016–CYBER _04 :

Analisa hasil pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 138–VII–2016–CYBER_04, 1 (satu) Unit HP NOKIA Type 110 warna hijau Imei 354132059225105, ditemukan informasi sebagai berikut :

Pada handset ditemukan komunikasi Sms dengan detail sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Timestamp: Time	Participants	From	To	Body
1	6/25/2016 12:53:46 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Test
2	6/25/2016 12:53:47 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		6285692045151@s.whatsapp.net joined
3	6/25/2016 12:54:14 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Iya ini ipone kk ya
4	6/25/2016 12:55:08 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Kak mhn maaf kl kayak sabu..ppd sm ats aman kan kak..outlet yg biasa ambil nanyain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5	6/25/2016 12:55:43 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Amann tenang aja tp hati2 org bnyk menjebak
6	6/25/2016 12:56:01 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Off aja dl ampe kbr di tv hilang
7	6/25/2016 12:56:36 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Berarti sdh aman dan ga bnyk yg mengkhawatirkan
8	6/25/2016 12:57:02 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Iya kak...sy takut kl kayak sabu ntar dipakai ada kasus dirumah sakit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9	6/25/2016 12:57:16 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Kt tetangga polisi cari kakak juga?
10	6/25/2016 12:57:52 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Iya pengaduan mereka jual ama kk , 2 mllm yg ll 6 polisi ke rmh dpn dn belakang
11	6/25/2016 12:58:32 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Tp rumah kosong, bntuiin doa biar mereka g dtg lagi ya
12	6/25/2016 12:59:01 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Iya kak..toko gimana masih buka?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13	6/25/2016 12:59:22 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Buka kan bb ga ada lagian kk jarang ketolo
14	6/25/2016 12:59:30 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Jdi itu punya faisal aja
15	6/25/2016 1:00:59 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Dipantau aja kak..syukur syukur kl kakak ada channel di mabes polri..jd bisa pantau kasus
16	6/25/2016 1:01:21 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Ga berani linu rasanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17	6/25/2016 1:03:14 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Kirim.mms apaan kak..ngak bisa kebuka
18	6/25/2016 1:05:32 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		No pin kk
19	6/25/2016 1:07:09 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Ngak bisa kebuka kak..
20	6/25/2016 1:07:14 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Pakai wa aja kak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21	6/25/2016 1:07:33 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Yang penting kakak sehat...insya allah ngak apa apa
22	6/25/2016 1:08:35 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Kita berdoa semoga semuanya cepat kelar...
23	6/25/2016 1:09:01 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Pelanggan pelanggan kakak yg lain gimana kak?
24	6/25/2016 1:18:15 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Ini kk off dl ampe akhir junu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25	6/25/2016 1:18:39 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Tp kk insya allah aman ya, anak2 nangis trrus
26	6/26/2016 12:43:01 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Soalnya teman di baret merah...nemu in temannya di mabes...
27	6/26/2016 12:43:52 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Aamiin
28	6/26/2016 12:44:02 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Baret merah gimna om

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29	6/26/2016 12:45:34 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Klaupun begitu kakak bisa alibi ngak tau kl yg dijual palsu
30	6/26/2016 12:45:47 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Kakak juga dibohongi oleh rita
31	6/26/2016 12:45:58 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Istilahnya kakak korban
32	6/26/2016 12:46:06 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Makanya dia gak ngasi lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33	6/26/2016 12:46:14 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Kk banyak pertnyaan
34	6/26/2016 12:46:27 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Nah kk dapet dari dia cuma yg ory aja
35	6/26/2016 12:46:33 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Tutupin mali
36	6/26/2016 12:46:51 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Malu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

37	6/26/2016 12:47:11 AM(UTC+7)	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza 628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Itu juga30 bj terakhir
38	6/26/2016 12:47:28 AM(UTC+7)	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza 628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok		Kalau yg pelanggan kakak di tangerang dan jakarta gimana? Udah kakak kontak belum
39	6/26/2016 12:47:43 AM(UTC+7)	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza 628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Udh off lama om
40	6/26/2016 12:47:52 AM(UTC+7)	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza 628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Kk ngakunya g ada brg lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

41	6/26/2016 12:48:03 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Cuma pak roy doang kk kasi ama semarang
42	6/26/2016 12:48:13 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Mmg kenyataan sush
43	6/26/2016 12:48:31 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Baret merah dipanggil untuk apa om?
44	6/26/2016 12:48:41 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Nyariin to tadi kahv

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

45	6/26/2016 12:49:38 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Bukan..sy minta tolong teman...
46	6/26/2016 12:49:54 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Ya udh syukurlah
47	6/26/2016 12:50:03 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Tadi yg kakak bilang kasih 100 vial yang mana kak
48	6/26/2016 12:50:03 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Info2 ya om

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

49	6/26/2016 12:50:20 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Rmh sakit ananda om
50	6/26/2016 12:50:27 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Berarti kakak yg dr rita yg kw yg terakhir aja..
51	6/26/2016 12:50:44 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Beli sama org bekasi
52	6/26/2016 12:50:51 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Gak kw om

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

53	6/26/2016 12:50:55 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok			Rs ananda yg disidak ambil dr kakak?
54	6/26/2016 12:51:11 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Mirza	6281380204808@s.whatsapp.net Roy Depok	Yg kw justru beda tutup lebih muda
55	6/26/2016 12:51:29 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok			Kl yg ke saya ori atau kw kak?
56	6/26/2016 12:51:39 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Mirza	6281380204808@s.whatsapp.net Roy Depok	Nah kk ga tau om

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

57	6/26/2016 12:51:48 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Krn itu punya rita
58	6/26/2016 12:51:55 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Makanya buang aja ya
59	6/26/2016 12:52:03 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Kk kan ga tau isinya
60	6/26/2016 12:52:15 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Cuna botol ory

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

61	6/26/2016 12:52:25 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Dus ory
62	6/26/2016 12:52:36 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Yg kw bnyk perbedaan
63	6/26/2016 12:52:42 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Semua cetakan
64	6/26/2016 12:52:47 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Yang terakhir 10 kmrn kak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

65	6/26/2016 12:53:00 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Atau 5 yg sy ambil
66	6/26/2016 12:53:06 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Masih ada?
67	6/26/2016 12:53:19 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Ga ngerti kk
68	6/26/2016 12:55:02 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Stelah begini ga nyangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

69	6/26/2016 12:55:28 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Dianya punya stoi 36 krdus siap edar
70	6/26/2016 12:55:35 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Kk ga pernah diberi
71	6/26/2016 12:55:39 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Demi allah
72	6/26/2016 12:56:06 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Infonya kw semua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

73	6/26/2016 12:56:10 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Teman kakak yg suply ke rs amanda gimana skrng
74	6/26/2016 12:56:23 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Udh dimabeslah
75	6/26/2016 12:56:45 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Itu syahrial apa rita kk g tau
76	6/26/2016 12:57:21 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Ya udah kak..kita berdoa ya kak..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

77	6/26/2016 12:57:56 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Kk krmn pernah cerita kirim kw balaraja jg..kakak udah kontek orangnya blm
78	6/26/2016 12:58:23 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Gak jadi on
79	6/26/2016 12:58:28 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Kk kirim
80	6/26/2016 12:58:33 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Om

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

81	6/26/2016 1:05:25 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Ya ok kak sementara jgn muncul dulu..tunggu mereka disidang
82	6/26/2016 1:09:44 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		6285692045151@s.whatsapp.net joined
83	6/26/2016 1:09:44 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		
84	6/26/2016 1:09:44 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp .net Roy Depok	Iya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

85	6/26/2016 1:09:50 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Info 2 ya om
86	6/26/2016 1:10:00 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Doakan kami semua baik2
87	6/26/2016 1:10:21 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Oke kak..ntar dilanjutblagi... sy mau sholat dulu kak
88	6/26/2016 1:10:28 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

89	6/26/2016 1:10:28 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	lyA
90	6/26/2016 1:10:36 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Maaf
91	6/26/2016 1:10:46 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Kk bnyk curhat
92	6/26/2016 1:11:03 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Dan minta doain melulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

93	6/26/2016 1:12:28 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Gpp kak...mgkn yg ditelusuri kan peredaran dari kramat Jati kak..dia jual kemana aja..soalnya bogor banyak pedi murah murah...masuk ke rumah sakit rumahsakit
94	6/26/2016 1:12:49 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Mgkn aventis turun omset
95	6/26/2016 1:13:23 AM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Justru aventis susah ngeluarin
96	6/26/2016 1:13:23	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	AM(UTC +7)	51@s.whatsapp.net Roy Depok			
97	6/26/2016 1:13:23 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Minta ke maa tarman backup ke gurunya atau cari di daerah sana banyak kak...
98	6/26/2016 1:13:29 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Udh on
99	6/26/2016 1:13:38 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Ktnya udh gak pa2
100	6/26/2016 1:13:53 AM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Cuma kk yg gelisah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
101	6/26/2016 1:14:00 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Ga tenang terus
102	6/26/2016 1:14:16 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Ini jadi kw beredar
103	6/26/2016 1:14:17 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Iya kak wajar..sy juga kepikiran..
104	6/26/2016 1:14:27 AM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Kl bang fius gimana kak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
105	6/26/2016 1:14:32 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Ga tau kk
106	6/26/2016 1:14:39 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Serb salah
107	6/26/2016 1:14:55 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza		Udh di suruh jgn berdar dl
108	6/26/2016 1:14:59 AM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Ama faisal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
109	6/26/2016 1:15:42 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Ya maklum mau pergantian kapolri..mgkn kl yg punya pabrik nutupnya gede juga gak begitu heboh
110	6/26/2016 1:15:55 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Ya udah kak hati hati...
111	6/26/2016 1:16:08 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Lain waktu disambung lagi..
112	6/26/2016 1:16:27	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Ok mksh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	AM(UTC +7)	51@s.whatsapp.net Roy Depok			
113	6/26/2016 1:16:27 AM(UTC +7)	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		6285692045151@s.whatsapp.net joined
114	6/26/2016 1:18:40 AM(UTC +7)	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Yg penting transaksi kakak dgn rita gak ada bukti fakturnya dan kakak udah gak ada barang bukti dirumah
115	6/26/2016 1:19:12 AM(UTC +7)	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	Cuma by trnfer aja
116	6/26/2016 1:19:20	628138020480808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	Itu yg kk khawtirkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	AM(UTC +7)	51@s.whatsapp.net Roy Depok			
117	6/26/2016 1:20:10 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Cuma trf aja kan ngak ada bukti fakturnya kak
118	6/26/2016 1:20:25 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Ga pernah
119	6/26/2016 1:20:32 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Beli putus kk
120	6/26/2016 1:20:46 AM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Itu jg 2 kali bln ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
121	6/26/2016 1:20:57 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Senill 6 dan 8 jt
122	6/26/2016 1:21:05 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Seblm dia ketamgkep
123	6/26/2016 1:21:39 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Oke kak..banyakin baca hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula waniman nasir kak
124	6/26/2016 1:21:49 AM(	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsap	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Iyaaa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	UTC +7)	p.net Roy Depok			
125	6/26/2016 1:21:50 AM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Saya mau sholat dulu ya kak..makasih
126	6/26/2016 2:54:43 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Om
127	6/26/2016 3:08:03 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Ya kak
128	6/26/2016 3:08:24 PM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Barusan ke buka kenapa kk dicari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
129	6/26/2016 3:08:43 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Rupanya kryawan apotik kaka kasi ktp kk sama mas
130	6/26/2016 3:08:47 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Ke police
131	6/26/2016 3:08:57 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Nah itu yg buat tiap hr mereka dtg
132	6/26/2016 3:09:03 PM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Astagfirullah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
133	6/26/2016 3:09:04 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Maksudnya kak
134	6/26/2016 3:09:05 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Terus gimana kak
135	6/26/2016 3:09:15 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Jdi mereka nyari mas dl
136	6/26/2016 3:09:19 PM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Minta data

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
137	6/26/2016 3:09:26 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Jdi nya tau alamt kl
138	6/26/2016 3:10:25 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Jadi mereka nyari mas tarman kak
139	6/26/2016 3:10:41 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Iya ber2
140	6/26/2016 3:10:58 PM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Terus gimana kak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
141	6/26/2016 3:11:38 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Tutup aja lgkh mereka maksd kk
142	6/26/2016 3:11:48 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Buat usut2 kerumah
143	6/26/2016 3:11:58 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Bantuin doa ya pak
144	6/26/2016 3:12:03 PM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Kayak biasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
145	6/26/2016 3:12:12 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Semoga allah lindungo
146	6/26/2016 3:12:27 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Kk masih jogja
147	6/26/2016 3:12:36 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Udh bantu doa jg dri sini
148	6/26/2016 3:13:09 PM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Mereka tau alamat mas tarman gak kak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
149	6/26/2016 3:13:18 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Tau semua
150	6/26/2016 3:13:29 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Kan ktp sdh dikasi ama karyawan
151	6/26/2016 3:13:36 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Awalnya kan ke kaka
152	6/26/2016 3:13:47 PM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Mereka sidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
153	6/26/2016 3:13:52 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Lalu rumah mas
154	6/26/2016 3:14:43 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Yg blm tau mereka nyari kakak sebagai to atau sebagai saksi
155	6/26/2016 3:17:15 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Ya kk
156	6/26/2016 3:17:28 PM(UTC	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	628569204515 1@s.whatsapp.net Roy Depok	Intiny ga mau mereka tau kk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+7)	Depok			
157	6/26/2016 3:17:35 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Serem aja
158	6/26/2016 3:19:15 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Kalaupun smpi paling apes kena sama polisi paling nutup di mabes kak...jadi biar kakak jadi saksi aja
159	6/26/2016 3:19:25 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Kayak begitu juga kl produsennya kuat duitnya biasanya nutup ke mabes
160	6/26/2016 3:30:26 PM(	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsap	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Doakan semoga ga berlanjut ya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	UTC +7)	p.net Roy Depok			
161	6/26/2016 3:32:36 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Iya kak..selain ke gurunya mas tarman kakak juga kontak saudara kakak yg bisa...
162	6/26/2016 3:32:48 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Ntar kita bareng bareng berdoa
163	6/26/2016 3:32:53 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Aamiin
164	6/26/2016 3:32:56 PM(UTC +7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok	Bantuin t

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

165	6/26/2016 3:33:28 PM(UTC+7)	6281380204808@s.whatsapp.net Mirza 62856920451 51@s.whatsapp.net Roy Depok	6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok		Didaerah jawa banyak kak yg hebat hebat..minta mas tarman cari tau daeeah wonogiri..solo dan gunungkidul banyak kak

PEMERIKSAAN 138–VII–2016–CYBER _05 :

Analisa hasil pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 138–VII–2016–CYBER_05,1 (satu) Unit HP IPHONE Type A1429 warna putih Imei 013431001529555 dan 1 buah Simcard terpotong, ditemukan informasi sebagai berikut :

Pada handset ditemukan komunikasi Sms dengan detail sebagai berikut :

No	Party	Time	Status	Message
1	From: +6281380204808 To: +6281381939251 Bu Nurmal Apt	8/21/2015 6:03:21 AM(UTC+7)	Unsent	Siang saya mau jmput tt bcg polio stnk mobil + prohiper ya ? Tlg titip anak2 apotik aj ,tks

Ditemukan komunikasi pada aplikasi "*Whatsapp*" antara akun "6281380204808@s.whatsapp.net Mirza"dengan akun "6285692045151@s.whatsapp.net Roy Depok", detail sebagai berikut :

No	Party	Time	Status	Message
1	From: +6281380204808 To: +6281381939251	8/21/2015 6:03:21 AM(UTC+7)	Unsent	Siang saya mau jmput tt bcg polio stnk mobil + prohiper ya ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Bu Nurmal Apt			Tlg titip anak2 apotik aj ,tks

5. MARTIN SIRAIT, SH. MH., di persidangan menerangkan dibawah sumpah/berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa riwayat hidupnya lahir di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Oktober 1969, pendidikan Sarjana Farmasi (S1) dan Apoteker. Sejak Tahun 2002 bertugas di Direktorat Pelayanan Kefarmasian dan Alat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Sejak Tahun 2012 jabatan Kepala Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, sejak bulan januari 2016 diangkat ke dalam jabatan Kepala Seksi Pengendalian Obat Publik Kementerian Kesehatan RI;
   - Ahli memiliki keahlian di bidang Kesehatan sebagai penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, Bimbingan teknis dan Supervisi di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
   - Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Produk biologi adalah vaksin, imunosera, antigen, hormone, enzim, produk darah dan produk hasil permentasi lainnya (termasuk antibody monoclonal dan produk yang berasal dari teknologi rekombinan DNA) yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan fatologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, peningkatan dan pemulihan kesehatan; selanjutnya menurut Ahli vaksin termasuk dalam kategori obat;
   - Bahwa mengenai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, Pasal 2 ayat (1) menyatakan proses pembuatan obat atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, dan ayat (2) menyatakan selain industry farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Farmasi rumah Sakit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat melakukan proses pembuatan obat untuk keperluan pelaksaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan;

- Bahwa pendirian industri farmasi wajib memperoleh izin industri farmasi dan sebelum melakukan pembuatan obat harus mempunyai Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB), sedangkan Pedang Besar farmasi (PBF) harus mempunyai izin PBF dan PBF cabang harus mempunyai pengakuan;
- Bahwa pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian dan pengelolaannya harus dengan system satu pintu sebagaimana disebutkan dalam UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (2) bahwa pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian. Ayat (3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi Sistem Satu Pintu;
- Bahwa ada persyaratan untuk dapat memproduksi sediaan farmasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799/ MENKES/ PER/ XII/ 2010 tentang Industri farmasi untuk melakukan produksi wajib mempunyai izin indusri farmasi dimana persyaratan untuk mendapatkan izin industri farmasi terdiri atas berbadan usaha berupa peseroan terbatas, memiliki rencana investasi dan kegiatan pembuatan obat, memiliki NPWP, memiliki secara tetap paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker warga negara Indonesia masing-masing sebagai penanggungjawab pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu dan komisaris dan direksi tidak pernah terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian. Sebelum memperoleh izin industri kefarmasian terlebih dahulu wajib mempunyai persetujuan prinsip;
- Bahwa yang dapat mengedarkan vaksin adalah Pedangang Besar Farmasi (PBF) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1148/ MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, untuk melakukan peredaran sediaan farmasi wajib mempunyai izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan untuk memperoleh izin tersebut, pemohon harus memenuhi persyaratan yaitu berbadan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi memilki NPWP, memiliki secara tetap Apoteker WNI sebagai penanggungjawab, Komisarisampai denganewan pengawas dan direksi/pengurus tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran dibidang farmasi, menguasai bangunan dan sarana yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat serta dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PBF, menguasai gudang sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat penyimpanan dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan obat yang disimpan dan memiliki ruang penyimpanan obat yang terpisah dari ruangan lain sesuai CDOB;

- Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1148/ MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 14 menyatakan PBF dan PBF Cabang hanya menyalurkan obat kepada PBF atau PBF Cabang lain, dan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik atau Toko Obat;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 104 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi "Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ atau keamanan dan/ atau khasiat/kemanfaatan" artinya pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus sudah diterapkan sejak pembuatan termasuk pengendalian mutu, pengawasan mutu dalam peredaran/ penyaluran, sehingga tersedia sediaan farmasi yang bermutu, aman dan berkhasiat/ bermanfaat sesuai masing-masing tujuan pengobatannya di fasilitas kesehatan;
- Bahwa bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia adalah Izin Edar (NIE), mengenai izin edar diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, di dalam Pasal 2 menyatakan (1) obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh Izin Edar, (2) Izin Edar diberikan oleh Menteri; (3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan.
- Bahwa obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:
  a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
  b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih;
  c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
  d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standard dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim;

Persyaratan yang harus dimiliki : mempunyai izin induustri farmasi, mempunyai sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB);

- Bahwa pemerintah telah menyediakan vaksin untuk kebutuhan nasional dan tidak pernah terjadi kekosongan Peredaran vaksin dasar/ vaksin wajib pemerintah. Kementerian Kesehatan telah mendata alokasi kebutuhan vaksin karena pada dasarnya ada perencanaan nasional penyelenggaraan imunisasi wajib pemerintah berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh puskesmas, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi secara berjenjang. Jika terjadi peningkatan kebutuhan di provinsi maka dapat dipenuhi dari alokasi buffer pusat;
- Bahwa Pemerintah telah menyediakan vaksin dasar/vaksin wajib diantaranya vaksin BCG, Campak, Polio, DPT-Hb-HiB, DT, Td, TT, vaksin Anti Rabies, Vaksin Hepatitis B, vaksin Yellow Fever dan Vaksin Meningitis;
- Bahwa vaksin wajib diberikan untuk bayi yang baru lahir dan dapat diperoleh di Posyandu/ Puskesmas/ Rumah Sakit;
- Bahwa vaksin termasuk dalam kategori obat keras;
- Bahwa tenaga kesehatan seperti dokter, bidan atau perawat tidak dapat membeli obat keras/ vaksin secara bebas melalui sales freelance;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yaitu Roki Marbun, SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Pidana;
- Bahwa menurut Ahli Hukum Kesehatan termasuk bagian dari Hukum Administrasi, ketika dimasukan pidana di dalamnya maka dalam penegakan hukumnya sebelum mengenakan sanksi pidana harus didahului dengan penerapan sanksi administrasinya;
- Bahwa dalam penerapan sanksi dalam UU Kesehatan harus diutamakan tercapainya tujuan hukum di bentuknya undang-undang Kesehatan;
- Bahwa didalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak ada ketentuan penerapan sanksi administrasi;
- Bahwa mengenai keharusan penerapan sanksi administrasi terlebih dahulu tidak tertuang di dalam bunyi pasal UU Kesehatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam pendapatnya yang demikian bukan berarti dapat melepaskan pertanggungjawaban dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;
- Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh korban dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa berupa kompensasi dalam bentuk uang ataupun pemberian vaksinasi ulang;
- Bahwa pemidanaan badan merupakan upaya terakhir yang tidak hanya berfokus pada membuat efek jera namun seharusnya lebih kepada perlindungan kepentingan masyarakat, dan berfokus kepada setiap korban vaksin palsu yang tidak mendapatkan kekebalan tubuh yang diharapkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Mirza telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha apotik yaitu Apotik Abdillah Langkat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman mendatangi Terdakwa di Apotik untuk menawarkan vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman adalah Distributor Obat yang memiliki izin untuk memasarkan atau mengedarkan atau mendistribusikan Obat;
- Bahwa Terdakwa tertarik terhadap tawaran vaksin dari Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman karena harganya lebih murah dari vaksin yang sama atau sejenis yang beredar di pasaran sehingga sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa telah berlangganan dengan Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman dalam membeli Vaksin;
- Bahwa setiap pembelian vaksin oleh Terdakwa dari Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman dilakukan secara pribadi bukan atas nama Apotik, tidak menggunakan Faktur, tidak menggunakan resep dokter, tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam peredaran obat atau Cara Distribusi Obat yang baik (CDOB);
- Bahwa vaksin yang Terdakwa beli dari Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman diantaranya adalah Engerix B, vaksin Pediacel dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial, vaksin Tripacel dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per vial;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam satu tahun Terdakwa membeli vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel dari Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman sebanyak ± 480 (empat ratus delapan puluh) vial, sehingga total Terdakwa membeli vaksin sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 berjumlah ± 2.400 (dua ribu empat ratus) vial dengan harga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial;
- Bahwa Terdakwa secara rutin per satu minggu atau per dua minggu atau per bulan membeli vaksin dari Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman tergantung kebutuhan permintaan pelanggan Terdakwa;
- Bahwa pembelian vaksin tersebut tidak dibuat catatan oleh Terdakwa sehingga tidak bisa diketahui secara pasti berapa banyak Vaksin yang Terdakwa beli dari Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman, tetapi yang pasti telah berlangsung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa dalam penyerahan vaksin yang Terdakwa beli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman biasanya dilakukan di Buaran Plaza Jl. Radin Intan 2 No.1 Klender Duren Sawit Jakarta Timur dimana Terdakwa membayar pesanan vaksin baik secara tunai maupun transfer ke rekening BCA nomor 7390535249 An. Rita Agustina atau ke rekening Bank Mandiri milik saksi Hidayat Taufiqurrahman;
- Bahwa vaksin yang Terdakwa beli dari saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrahman, Terdakwa menjual/menyalurkannya kembali kepada saksi Ir. Suparji, saksi Kartawinata als Riyan (keduanya diajukan penuntutan secara terpisah) atau pelanggan Terdakwa yang lain yaitu Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein, dan pembeli dari Terdakwa tersebut kemudian telah pula menjualnya kepada yang lain ataupun kepada Bidan Praktek;
- Bahwa dalam menjual vaksin kepada Ir. Suparji, saksi Kartawinata als Riyan, Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein, Terdakwa memperoleh keuntungan uang karena harga pembelian lebih murah dengan harga penjualan penjualan;
- Bahwa atas jual beli vaksin tersebut, hingga sekarang Terdalkwa telah memperoleh keuntungan ratusan juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa menjual vaksin kepada saksi Suparji sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 berupa 25 (dua puluh lima) vial vaksin Pediacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial, 30 (tiga puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per vial dan 20 (dua puluh) syringes vaksin Engerix B seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per syringe dimana saksi Suparji, IR menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui Terdakwa ke Apotik Abdillah Langkat di Pasar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rawabening Blok AKS 119/120 Jl. Bekasi Barat Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan vaksin tersebut. Saksi Suparji melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 3422997986 An Suparji ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza.

- Bahwa Terdakwa menjual vaksin kepada saksi Kartawinata als Riyan sebanyak dua kali yaitu pertama pada bulan April 2014 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 40 (empat puluh) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial sedangkan yang kedua pada bulan Juni 2016 berupa 40 (empat puluh) vial vaksin Pediacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial dan 35 (tiga puluh lima) vial vaksin Tripacel seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per vial dimana saksi Kartawinata als Riyan menelepon Terdakwa lebih dahulu memesan vaksin, lalu datang menemui ke rumah Terdakwa di Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur untuk mengambil pesanan vaksin tersebut;
- Bahwa Kartawinata als Riyan melakukan pembayaran vaksin dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1290002039341 An Syarifah Miftahul Eljanna (adalah istri dari saksi Kartawinata als Riyan) ke rekening Bank Mandiri nomor 60005102177 An Mirza.
- Bahwa Terdakwa juga menjual vaksin Pediacel dan vaksin Tripacel seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per vial kepada pelanggan lain antara tahun 2010 sampai dengan 2016 yaitu Heri Rianto, Feti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein dimana proses penjualan Terdakwa ditelepon menanyakan ketersediaan vaksin, setelah disepakati Terdakwa dapat mengantarkan pesanan vaksin ke Parkiran mobil Pasar Pramuka Jl. Pramuka Raya No.1-2 Jakarta Timur atau datang mengambil pesanan vaksin ke rumah Terdakwa Jl. Mulia Jaya No.40 Cipinang Muara Rt.006 Rw.008 Jatinegara Jakarta Timur dengan cara pembayaran transfer ke rekening BCA nomor 4960107034 An Mirza;
- Bahwa harga jual vaksin tersebut diatas adalah harga jauh lebih murah dari yang tertera di Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kotak kemasan vaksin untuk per April 2016 (harga direvisi tiap tahun) yaitu sebagai berikut :

  Vaksin Pediacel Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

  Vaksin Tripacel Rp 399.699,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Semarang bersama Sutarman (suami Terdakwa) dan telah disita handphone berupa : 1(satu)unit Handphone merek Iphone 5S dengan No. HP. 081280204808 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ASUS dengan No. HP. 081318626294 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tanpa nomor milik Terdakwa;

- Bahwa Handphone Terdakwa yang disita tersebut dipergunakan Terdakwa dalam berkomunikasi sehari-hari baik dalam membeli dari Rita Agustina ataupun menjual vaksin kepada Ir. Suparji dan Kartawinata alias Ryan, Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein;
- Bahwa Terdakwa pernah memperkenalkan Sutarman sekira Tahun 2015 kepada Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina dalam rangka jual beli vaksin sehingga sejak tahun 2015 Sutarman rutin membeli vaksin dari Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurrohman;
- Bahwa dalam satu bulan Terdakwa memesan vaksin kepada saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrohman sebanyak dua sampai tiga kali;
- Bahwa Terdakwa membeli vaksin dari Rita Agustina sebanyak 20 vial per 2 minggu sehingga dalam satu bulan Terdakwa memberli rata-rata 40 vial;
- Bahwa pemesanan vaksin kepada saksi Rita Agustina dilakukan melalui hand phone, selanjutnya setelah vaksin pesanan tersedia dilakukan penyerahan langsung di lokasi yang ditentukan biasanya di McD Pangkalan Jati, Buaran Plaza, Joglo dan selebihnya ketemuannya dijalan ;
- Bahwa setiap kali mengantarkan pesanan selalu ketemu dijalanan dan hanya memindahkan kardus dari mobil saksi Hidayat Taufiqurrohman ke mobil Terdakwa;
- Bahwa harga vaksin dari Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina jauh lebih murah dengan vaksin yang sama yang beredar dipasaran sehingga lebih banyak diminati;
- Bahwa pembayaran vaksin dilakukan secara tunai dan transfer dari rekening BCA 4960107034 An Mirza ke rekening BCA 7390535249 An. Rita Agustina;
- Bahwa untuk transaksi penjualan vaksin yang dilakukan saksi Rita tidak menggunakan faktur penjualan;
- Bahwa harga pembelian vaksin dari Saksi Rita adalah sebagai berikut: memberikan harga untuk vaksin Pediacel lengkap dengan kemasan adalah Rp. 150.000,- sedangkan kemasan yang tidak lengkap adalah Rp. 145.000,-, vaksin Tripacel lengkap dengan kemasan adalah Rp. 100.000,-, sedangkan kemasan yang tidak lengkap adalah Rp.90.000,-, vaksin Havrix dengan harga Rp. 90.000 untuk kemasan yang lengkap sedangkan kemasan yang tidak lengkap adalah dengan harga Rp. 85.000,-, vaksin Engerix B Rp. 30.000 untuk kemasan yang lengkap dan kemasan yang tidak lengkap Rp. 45.000,- ;
- Bahwa dari hasil jual beli vaksin yang Terdakwa lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tertangkap, telah memperoleh keuntungan hingga ratusan juta rupiah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa vaksin yang dibeli dari saksi Rita Agustina kemudian Terdakwa jual di pasar pramuka ke apotik di Lt 2 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada pelanggan melalui Hand Phone, dan bila mereka mau, mereka ambil sendiri atau janjian di suatu tempat ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua apotik yaitu Apotik Abdilah Langkat yang di rawa bening dan yang di Jatiasih milik Terdakwa berdua dengan suami (saksi Sutarman), sementara saksi Sutarman sebagai pemilik apotik Asri ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dapat menjual vaksin pediacel dan vaksin tripacel adalah PT. Aventis Pharma/Sanofi selaku distributor import dan pemegang izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual vaksin pediacel dan vaksin tripacel kepada Sdr. Suparji sejak tahun 2010, untuk proses penjualannya Sdr. SUPARJI yang menghubungi untuk memesan dan setelah ada barangnya kemudian ketemuan di Apotik Abdilah Langkat yang beralamat di Pasar Rawabening Blok AKS 119/120, Jl. Bekasi barat, Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa untuk pembayaran vaksin pediacel, vaksin tripacel dan obat lainnya pesanan Sdr. SUPARJI sejak tahun 2010 sampai dengan 2014, pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening BCA 3422997986 An.SUPARJI ke rekening BCA 4960107034 An. Mirza;
- Bahwa selain kepada Sdr. Suparji Terdakwa Mirza juga telah menjual vaksin kepada Sdr. Kartawinata Als Ryan, yang mana sebagai pemilik Toko Azmi atau Apotik Rakyat Cahaya Medika yang beralamat di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa untuk pemesanan Terdakwa menjual vaksin pediacel, tripacel sebanyak dua kali pada bulan April 2014 dan pada bulan Juni 2016 ;
- Bahwa untuk pemesanan melalui hand phone dan setelah barang ada selanjutnya Sdr. Kartawinata Als Ryan datang ke rumah Terdakwa Mirza di Jl. Mulia Jaya No. 40 Cipinang Muara Rt 006 Rw 008 Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sebagai Pedagang Besar Farmasi maupun sebagai Distributor Obat sehingga tidak berhak membeli dan menjual Vaksin;
- Bahwa Terdakwa Mirza tidak memberikan faktur penjualan vaksin kepada Ir Suparji dan Kartawinata Als Ryan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku penualan dan pembelian obat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA 60190045 1668 8445 An Mirza;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA 60190045 2135 0174 An. Sutarman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Iphone 5S denga No. HP 081280204808 milik Mirza;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek ASUS No. HP 081318626294 milik Mirza;
- 1(satu) unit Hand Phone merek Nokia tanpa nomor milik Mirza;
- 1(satu) unit Hand Phone merek Black Berry milik Sutarman;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Xiaomi milik Sutarman

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dengan resmi dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina (penuntutan dalam perkara terpisah) menerangkan telah membuat atau memproduksi sendiri vaksin Pediacel, vaksin Tripacel, vaksin Engerix B dan vaksin Havrix dengan mencampur secara manual bahan-bahan yang dibelinya sendiri di Toko Obat dan di Apotik kemudian mengisinya kedalam botol atau kemasan kosong merk atau nama yang sama yaitu vaksin Pediacel, vaksin Tripacel, vaksin Engerix B;
2. Bahwa saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina dalam memproduksi atau membuat Vaksin tersebut tidak memiliki izin produksi sehingga vaksin buatan saksi adalah palsu, dan tidak memiliki izin edar;
3. Bahwa dari saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina telah ditemukan dan disita vaksin Pediacel, vaksin Tripacel, vaksin Engerix B hasil produksi atau buatan sendiri dan alat pres yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isinya tidak sama dengan nama vaksin yang serupa yang beredar secara resmi;
4. Bahwa sejak tahun tahun 2010 hingga awal tahun 2016 saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina telah menjual secara rutin dan berulang-ulang vaksin Pediacel, vaksin Tripacel, vaksin Engerix B hasil produksi sendiri kepada Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa menjadi Pelanggan bagi saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina dalam hal jual beli vaksin Pediacel, Tripacel, Engerix B sejak tahun 2010;
6. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 hingga awal tahun 2016 telah menjual vaksin-vaksin yang dibelinya dari saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina kepada Ir. Suparji, dan Kartawinata alias Ryan, Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein secara rutin dan berulang-ulang;
7. Bahwa Ir. Suparji, dan Kartawinata alias Ryan, Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein menjadi Pelanggan bagi Terdakwa dalam hal jual beli vaksin Pediacel, Tripacel, Engerix B;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa saksi Ir. Suparji, dan Kartawinata alias Ryan adalah Pengusaha atau memiliki Usaha Apotik;
9. Bahwa setiap pembelian dan penjualan vaksin yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disertai dengan Faktur;
10. Bahwa setiap pembelian vaksin yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina, dan antara Terdakwa Ir. Suparji, dan Kartawinata alias Ryan, Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein selalu dilakukan dengan cara terlebih dahulu memesannya melalui telepon kemudian disepakati bertemu di suatu tempat diantaranya di tempat parkir, di rumah makan tempat mana bukanlah merupakan tempat yang lazim untuk suatu transaksi vaksin atau obat menurut ketentuan yang terkait dengan peredaran atau penyerahan obat;
11. Bahwa Terdakwa, saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina begitupun Ir. Suparji, dan Kartawinata alias Ryan, Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat atau vaksin;
12. Bahwa Terdakwa tertarik melakukan jual beli vaksin buatan saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina adalah karena harganya lebih murah dengan vaksin yang sama di pasaran sehingga akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan dirincikan sebagai berikut
    - ❖ Vaksin Pediacel tidak lengkap : harga jual (Rp. 170.000) - harga beli (Rp. 135.000) – Ongkos kemasan (Rp. 10.000) = Rp. 25.000/ vial;
    - ❖ Vaksin Tripacel : harga jual (Rp. 110.000) – harga beli Rp. 80.000 – Ongkos kemasan (Rp. 10.000) = Rp. 20.000/vial;
    - ❖ Vaksin Engerix B : harga jual (Rp. 35.000) – harga beli (Rp. 25.000) = Rp. 10.000/syiring;
    - ❖ Havrix : harga jual (Rp. 110.000) – harga beli (Rp. 80.000) – ongkos (Rp. 5.000) = Rp. 25.000/syiring.;
13. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam jual beli vaksin tersebut sejak tahun 2010 hingga awal tahun 2016 telah mencapai ratusan juta rupiah;
14. Bahwa dari Terdakwa telah disita 1(satu)unit Handphone merek Iphone 5S dengan No. HP. 081280204808 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek ASUS dengan No. HP. 081318626294 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tanpa nomor milik Terdakwa;
15. Bahwa semua handphone milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Digital Forensik oleh Mabes Polri, diperoleh kominikasi yang masuk dan keluar berupa pesan singkat atau sms yang sudah terhapus diantaranya berisi “Bedak kk jangan lupa sekalian botol pedi di lemari kk dj ungsikan ya” dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

percakapan lainnya yang banyak ditemukan dalam handphone milik Terdakwa yang berhubungan dengan vaksin;

16. Bahwa dari barang bukti vaksin yang telah disita ditemukan adanya B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu Logam berat Mercury;
17. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pedagang Besar Farmasi dan bukan seorang Distributor yang mempunyai izin;
18. Bahwa Terdakwa dalah meiliki usaha Apotik sehingga mengetahui peredaran obat menurut ketentuan perundang-undangan;
19. Bahwa Terdakwa telah membeli vaksin dari orang yang bukan Pedagang Besar Farmasi atau bukan produsen Obat dan bukan Distributor Obat secara resmi dan telah pula menjualnya kepada orang yang bukan Distributor Resmi;
20. Bahwa Persyaratan dalam melakukan peredaran sediaan farmasi :
    - ❖ Penyaluran sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan. Berdasarkan ketentuan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, disebutkan bahwa Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.
    - ❖ Penyerahan sediaan farmasi: dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang terdiri dari: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian).
21. Bahwa cara pemesanannya vaksin harus melalui distributor resmi dan tidak bisa langsung melalui PT. GSK;
22. Bahwa hanya PT. Anugrah Armindo Lestari yang ditunjuk oleh PT. GSK sebagai distributor resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dengan sengaja;

3. Memproduksi atau mengedarkan;

4. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana selengkapnya yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa menurut Teori Ilmu Hukum bahwa subyek hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pelaku dari perbuatan yang didakwakan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Mirza dengan identitas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku atau Subyek Hukum adalah telah memenuhi kriteria atau persyaratan menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dalam pertimbangan berikut ini;

Ad.2.Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja"* dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam pengertian bahwa Pelaku memang mengetahui atau menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya dan mengehendaki dilakukannya perbuatan itu serta mengetahui bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan ini merupakan tindak pidana formil sehingga tidak perlu membuktikan terjadinya sesuatu akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu sebagaimana menurut teori causalitas dalam tindak pidana materil akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi telah cukup apabila perbuatan yang dilakukan telah diketahui dan dikehendaki sehingga memenuhi unsur kesengajaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" senantiasa melingkupi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja tersebut yaitu berupa suatu perbuatan cq (dalam hal ini) memproduksi atau mengedarkan, sehingga pertimbangan unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan setelah pertimbangan perbuatan yang dilakukan dinyatakan terbukti;

Ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Memproduksi Atau Mengedarkan, secara definitif telah tidak ditentukan oleh Undang-undang Kesehatan sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian akan istilah memproduksi dan mengedarkan sebagai berikut:

- Memproduksi adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, membungkus kembali untuk diedarkan;
- Mengedarkan adalah menyajikan di tempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persedian di tempat penjualan dalam toko obat, apotik, tempat pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan tempat lain kesemuanya dalam bidang perdagangan, kecual jika nyata-nyata untuk konsumsi sendiri;
- Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010 tahun 2008, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindah tanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait perbuatan mengedarkan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah membeli obat/vaksin berupa Vaksin Pediasel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engrix B dan Vaksin Havrix dari Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurrohman yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2016 dimana Terdakwa telah membayarnya dengan sejumlah uang secara tunai dan sebagian ditransfer ke rekening Saksi Rita Agustina maupun ke rekening Saksi Hidayat Taufiqurrohman;

Menimbang, bahwa atas Vaksin yang dibeli Terdakwa tersebut kemudian telah dijualnya kepada Ir.Suparji, Kartawinata alias Ryan, Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein kemudian telah menjualnya kepada orang lain dan atas penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ia telah menerima uang dan mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuntungan berupa selisih uang pembelian dengan uang penjualan hingga ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa pembelian vaksin dan penjualan vaksin tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara pribadi sedangkan ia bukan seorang distributor atau Pedagang Besar Farmasi yang memperoleh perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan dan hal itu diketahui dan disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa vaksin yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah Vaksin Pediasel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engrix B dan Vaksin Havrix yang kesemuanya terdapat simbol tertentu yang mempunyai makna sebagai persyaratan dalam peredaran harus memenuhi ketentuan terkait berupa kelengkapan Faktur, harus dilakukan dengan resep dokter, sedangkan persyaratan itu tidak dipenuhi oleh Terdakwa bahkan Terdakwa menjualnya tidak atas nama Apotik miliknya;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut yang membeli vaksin Vaksi Pediasel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engrix B dan Vaksin Havrix dan kemudian menjualnya kepada orang lain yang dilakukan secara rutin dan dalam jangka waktu yang lama sejak tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2016, maka telah terjadi perpindahan vaksin sebagai obyek jual beli dari produsen cq saksi Hidayat Taufiqurrohman dan saksi Rita Agustina hingga sampai kepada konsumen, yang dalam undang-undang ini disebut sebagai peredaran atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa jaul beli vaksin tersebut adalah dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan lebih namun menyimpang dari prosedur;

Menimbang, bahwa dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam rangka perdagangan untuk mendapatkan keuntungan materiil berupa uang, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian mengedarkan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan unsur ***"mengedarkan"*;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur memproduksi atau mengedarkan, dalam undang-undang ini ditempatkan pada posisi yang setara dan merupakan suatu pilihan sehingga merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif yang mempunyai arti bahwa apabila salah satu dari perbuatan itu telah terbukti dilakukan maka telah merupakan suatu Tindak Pidana yang berdiri sendiri atau merupakan suatu perbuatan yang telah selesai dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana sehingga unsur perbuatan memproduksi tidak perlu harus dibuktikan lagi;

Ad. 4. Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang pengertian Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Pasal 1 angka 4, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
2. Pasal 1 angka 8. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
3. Pasal 1 Angka 9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek jual beli dalam perkara aquo adalah vaksin dengan nama Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix dimana Terdakwa telah membelinya dari Saksi Hidayat Taufiqurrohman dan saksi Rita Agustina dan telah menjualnya kepada saksi Ir. Suparji, saksi Kartawinata als Riyan, saksi Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein, secara medis maupun menurut pemahaman umum, bahwa vaksin tersebut berfungsi untuk menjadikan tubuh manusia menjadi imun terhadap penyakit tertentu sebagaimana tertera dalam brosur vaksin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 tersebut diatas dan berdasarkan Keterangan Ahli FARIS HADI PRASETYO, S.Farm, APT., Nani Handayani, S.Si, Apt., dan Dra. KUSMIATY, M.Pharm bahwa Vaksin dengan nama Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix adalah berfungsi meningkatkan kesehatan tubuh manusia dan menjadikan tubuh imun atau kebal terhadap penyakit tertentu sebagaimana tertera dalam brosur vaksin itu sendiri;

Menimbang, bahwa vaksin sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah untuk menjadikan tubuh menjadi imun terhadap sesuatu penyakit tertentu sehingga berfungsi untuk meningkatkan kesehatan tubuh manusia maka Vaksin adalah termasuk dalam pengertian obat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 sehingga termasuk dalam pengertian *"Sediaan Farmasi"* menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi dan melakukan unsur ***"Mengedarkan Sediaan Farmasi"***;

Menimbang, bahwa unsur Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan menurut undang-undang ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti merupakan suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur pilihan dimana apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya cq (dalam hal ini) unsur alat kesehatan tidak perlu lagi dibuktikan;

Ad. 5. Unsur "yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa sediaan farmasi yang diedarkan itu tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi yang diproduksi apabila diedarkan dan menjadi konsumsi publik secara sah harus terlebih dahulu mendapat izin edar dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Kesehatan bahwa Obat menjadi konsumsi manusia atau publik adalah berfungsi untuk meningkatkan kesehatan yang penggunaannya dimasukkan kedalam tubuh manusia melalui injeksi maka harus dilakukan sesuatu upaya untuk memastikan bahwa setiap obat yang diproduksi sebelum diedarkan harus dipastikan berfungsi untuk meningkatkan kesehatan, membuat imun/kekebalan tubuh terhadap sesuatu penyakit tertentu kesemuanya demi kelangsungan hidup manusia sehingga mengenai produksi obat, peredaran obat, distribusi obat telah diatur oleh Pemerintah agar setiap produksi dan distributor atau pengedar mempunyai pengetahuan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perolehan perizinan edar bermaksud untuk mengawasi peredaran obat sebelum menjadi konsumsi agar dapat dipastikan berfungsi menyambuhkan, membuat imun sesuai fungsinya maka sebelum mendapatkan izin edar telah terlebih dahulu melalui proses uji laboratorium ataupun telah memperoleh Sertifikasi Badan Kesehatan baik secara Internasional maupun secara nasional;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan peredaran sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui perundang-undangan yaitu:

- Penyaluran sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan. Berdasarkan ketentuan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, disebutkan bahwa Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.

- Penyerahan sediaan farmasi: dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang terdiri dari: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian).

Menimbang, bahwa khusus terhadap distribusi atau peredaran Vaksin dalam perkara aquo adalah Vaksin Pediacel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix menurut Ahli harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjaga keaslian obat diantaranya harus menyimpannya dalam suhu tertentu, persyaratan mana harus diketahu dan menjadi pengetahuan bagi setiap pihak yang melakukan distribusi atau peredaran menurut hukum;

Menimbang, bahwa vaksin-vaksin atau Sediaan farmasi yang dibeli dan kemudian dijual atau diedarkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah berasal atau dibeli Terdakwa dari Saksi Hidayat Taufiqurrohman dan isterinya Rita Agustina yang dibuat dan atau diproduksi sendiri dengan cara sebagaimana telah dilakukan oleh Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina tersebut;

Menimbang, bahwa pembelian dan penjualan sediaan farmasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara pribadi diluar Apotik miliknya dan tanpa Faktur sedangkan ia bukan seorang Distributor atau Pedagang Besar Farmasi yang memperoleh perizinan untuk mengedarkannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan hal itu diketahui dan disadari oleh Terdakwa namun tetap dilakukan oleh Terdakwa hingga dalam waktu yang lama yaitu selama enam tahun;

Menimbang, bahwa vaksin yang diperjualbelikan oleh Terdakwa adalah Vaksi Pediasel, Vaksin Tripacel, Vaksin Engrix B dan Vaksin Havrix yang kesemuanya terdapat simbol tertentu yaitu simbol “K” warna merah sebagai tanda obat keras yang mempunyai makna sebagai persyaratan dalam peredaran harus memenuhi ketentuan terkait antara lain harus dilengkapi dengan Faktur, harus dilakukan oleh Distributor yang memiliki izin dan apabila dilakukan oleh Apotik harus dengan resep Dokter, sedangkan persyaratan itu tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Vaksin/Sediaan farmasi hasil produksi/buatan Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina diberinya nama atau merk yang sama dengan vaksin yang beredar di pasaran yang resmi dan mempunyai izin edar dari Pemerintah, sedangkan vaksin produk saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina tersebut tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diproduksi sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak mempunyai izin produksi dan izin edar yaitu dengan menggunakan nama atau merk:

1. Vaksin Pediacel, diproduksi atau dibuat oleh saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina dengan cara mencampur beberapa bahan yang dibeli sendiri kemudian dimasukkan kedalam botol kosong atau kemasan atau wadah yang sudah disediakan dengan nama vaksin yang resmi atau yang mempunyai izin produksi dan izin edar sehingga tidak dapat diketahui secara kasatmata akan keasliannya dan seolah-olah adalah sama dengan vaksin Pediasel resmi;
2. Vaksin Tripacel, diproduksi atau dibuat oleh saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina dengan cara mencampur beberapa bahan yang dibeli sendiri kemudian dimasukkan kedalam botol kosong atau kemasan atau wadah yang sudah disediakan dengan nama vaksin yang resmi atau yang mempunyai izin produksi dan izin edar sehingga tidak dapat diketahui secara kasatmata akan keasliannya dan seolah-olah adalah sama dengan vaksin Tripacel resmi;
3. Vaksin Havrix, diproduksi atau dibuat oleh saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina dengan cara mencampur beberapa bahan yang dibeli sendiri kemudian dimasukkan kedalam botol kosong atau kemasan atau wadah yang sudah disediakan dengan nama vaksin yang resmi atau yang mempunyai izin produksi dan izin edar sehingga tidak dapat diketahui secara kasatmata akan keasliannya dan seolah-olah adalah sama dengan vaksin Havrix resmi;
4. Vaksin Engerix-B, diproduksi atau dibuat oleh saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina dengan cara mencampur beberapa bahan yang dibeli sendiri kemudian dimasukkan kedalam botol kosong atau kemasan atau wadah yang sudah disediakan dengan nama vaksin yang resmi atau yang mempunyai izin produksi dan izin edar sehingga tidak dapat diketahui secara kasatmata akan keasliannya dan seolah-olah adalah sama dengan vaksin Engerix-B resmi;

Menimbang, bahwa vaksin-vaksin yang diproduksi atau dibuat oleh Hidayat Taufiqurrohman dengan Rita Agustina tersebut secara formil adalah sama dengan vaksin yang mempunyai izin produksi dan izin edar yang beredar di pasaran karena menggunakan tempat atau kemasan botol kosong bekas yang terlebih dahulu dikumpulkannya yaitu yang sama dengan nama atau merk yang beredar secara resmi sehingga seolah-olah mempunyai izin edar, sedangkan secara substantif bahwa isi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kandungannya tidak sama dengan nama atau merk vaksin yang beredar yang diproduksi secara sah dan memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa vaksin-vaksin tersebut seluruhnya dibuat atau diproduksi oleh saksi Hidayat Taufiqurrohman dengan Rita Agustina tanpa memiliki izin produksi, tanpa penelitian secara laboratoris dan tidak memiliki izin edar, bahkan sebagian dari barang bukti yang diperiksa di laboratorium ada yang mengandung B3 (bahan Berbahaya dan Bahan Beracun) yaitu Logam Berat Mercury;

Menimbang, bahwa dengan demikian vaksin-vaksin atau sediaan farmasi yang diproduksi atau dibuat oleh Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina adalah telah diproduksi secara melawan hukum maka harus dinyatakan palsu dan tidak memiliki izin produksi dan tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau Badan/Lembaga yang mengawasi peredaran obat;

Menimbang, bahwa oleh karena Vaksin atau Sediaan Farmasi yang dijual oleh Terdakwa kepada Ir.Suparji, Kartawinata alias Ryan, Heri Rianto, Peti Fatimah, Roy Krismanto dan Muhammad Zein adalah berasal dari saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina sedangkan Vaksin/Sediaan Farmasi hasil produksi Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurrohman maka Vaksin atau Sediaan Farmasi tersebut adalah "***Tidak Memiliki Izin"*** dan tidak boleh diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan berupa ***"Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"***;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan "mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" tersebut dilakukan oleh Terdakwa "dengan sengaja" ataukah tidak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" tersebut dilakukan oleh Terdakwa "dengan sengaja" ataukah tidak dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa unsur "dengan sengaja" senantiasa melingkupi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja tersebut yaitu berupa suatu perbuatan cq (dalam hal ini) "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "dengan sengaja", telah pula dijadikan alasan oleh Penasihat Hukum untuk meminta agar Terdakwa dibebaskan karena unsur ini tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi tersebut bersamaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tentang unsur "dengan sengaja" tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Hidayat Taufiqurrohman dan saksi Rita Agustina menerangkan bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa akan vaksin-vaksin yang dijualnya kepada Terdakwa adalah hasil produksi atau buatan saksi;
2. Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Rita Agustina dan saksi Hidayat Taufiqurrohman bukan seorang yang mempunyai perizinan sebagai Pedagang Besar Farmasi dan bukan sebagai Produsen Obat dan bukan sebagai Distributor Obat;
3. Bahwa Terdakwa telah lama sebagai Pengusaha Apotik, dimana Terdakwa menerangkan mengerti dan mengetahui cara distribusi dan peredaran Obat;
4. Bahwa setiap pembelian dan penjualan vaksin yang dilakukan oleh Terdakwa selalu dilakukan sendiri dan serah terima vaksin dilakukan secara pribadi dan ditempat-tempat tertentu yang bukan di Apotik dan tanpa dilengkapi dengan Faktur Pembelian dan Penjualan sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi peredaran Obat;
5. Bahwa Terdakwa menerangkan vaksin dari Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurrohman harganya lebih murah dan lebih diminati di pasaran sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih banyak;
6. Bahwa Alat Komunikasi Terdakwa dengan pihak lain yang berisi percakapan pesan singkat dalam Handphone milik Terdakwa dengan identitas Barang Bukti yaitu(selengkapnya sebagaimana hasil pemeriksaan secara Digital Forensik oleh Ahli Ahli *Ericson Siregar, S.Kom)*:

No		
3	138–VII–2016–CYBER_03	1(satu) Unit HP ASUS warna hitam Imei 355240076459067, 1(satu) buah Simcard SIMPATI ICCID 621003183262629401 dan 1(satu) buah Memoricard kapasitas 32 GB.
4	138–VII–2016–	1(satu) Unit HP NOKIA Type

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	CYBER_04	110 warna hijau Imei 354132059225105.
5	138–VII–2016–CYBER_05	1(satu) Unit HP IPHONE Type A1429 warna putih Imei 013431001529555 dan 1 buah Simcard terpotong.

7. Bahwa salah satu percakapan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

No	Party	Time	Status	Message
1	To: +62 812-8820-4094 Susan simpati	6/26/2016 6:01:59 PM(UTC+7)	Sent	Bedak kk jangan lupa sekalian botol pedi di lemari kk dj ungsikan ya

8. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli *Ericson Siregar, S.Kom,* yang melakukan pemeriksaan Digital Forensix terhadap barang bukti handphone berupa : 1(satu)unit Handphone merek Iphone 5S dengan No. HP. 081280204808 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek ASUS dengan No. HP. 081318626294 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tanpa nomor milik Terdakwa ditemukan adanya pesan singkat atau sms yang masuk dan keluar yang berisi pembicaraan tentang jual beli vaksin dan botol pediacel sebagaimana selengkapnya diuaraikan pada Keterangan Ahli Ericson Siregar, S.Kom tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa saksi Hidayat Taufiqurrohman dan saksi Rita Agustina di persidangan telah memberikan Keterangan dibawah sumpah dan berdasarkan hasil persidangan, Majelis Hakim dapat mempercayai keterangan saksi walaupun Terdakwa membantahnya, dan Terdakwa tidak mengajukann hukti bantahan akan Vaksin yang dibelinya adalah mempunyai izin edar maka Keterangan Saksi Hidayat Taufiqurrohman dan saksi Rita Agustina telah memenuhi syarat sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi tentang bahwa kepada Terdakwa diberitahukan bahwa Vaksin tersebut adalah hasil buatan Saksi;
2. Bahwa jual beli vaksin sebagai obat keras harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain harus disertai dengan Faktur, harus oleh Distributor atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang memperoleh izin terlebih dahulu sedangkan Terdakwa telah berpengalaman dalam peredaran obat karena memiliki usaha Apotik, sehingga Terdakwa mengetahui perbuatannya membeli vaksin dan kemudian menjualnya dengan cara-cara tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan kana tetapi tetap dilakukannya demi memperoleh keuntungan;

3. Bahwa persyaratan tersebut tidak dipenuhi atau dimiliki oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan peredaran sediaan farmasi, bahkan dilakukan diluar Apotik sedangkan ia mempunyai Apotik, maka Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut sebagai salah satu usaha yang memberikan keuntungan yang banyak;
4. Bahwa seorang Pengusaha Apotik harus mengetahui Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sehingga tidak menjadi alasan bagi Terdakwa bahwa vaksin yang diperjual belikannya tidak diketahuinya palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh penilaian pada diri Terdakwa bahwa pengalaman dan pengetahuan Terdakwa dalam peredaran obat disalahgunakan demi memperoleh keuntungan yang lebih dari keuntungan jika dilakukan menurut CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik);

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya SMS yang dihapus setelah dilakukan Pemeriksaan Digital Forensik oleh Ahli terhadap identitas barang bukti handphone milik Terdakwa yaitu :138–VII–2016–CYBER_03 nomor Imei 355240076459067, 138–VII–2016–CYBER_04 nomor Imei 354132059225105 dan 138–VII–2016–CYBER_05 nomor Imei 013431001529555 dengan hasil percakapan sebagaimana selengkapnya dalam Hasil Pemeriksaan Ahli Ahli ***Ericson Siregar, S.Kom*** tersebut diatas akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan komunikasi Terdakwa dalam Handphone tersebut telah jelas adanya pembicaraan berupa pesan singkat (sms) antara lain berisi *"Bedak kk jangan lupa sekalian botol pedi di lemari kk dj ungsikan ya"* dan dalam hubungannya dengan jual beli vaksin yang sudah dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan-pesan singkat tersebut adalah pembicaraan tentang Vaksin buatan saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Agustina yang tidak mempunyai izin produksi dan izin edar atau vaksin palsu yang diedarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap penghapusan sms atau pesan singkat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut pemahaman orang awam terhadap teknologi bahwa penghapusan sms itu dimaksudkan agar sms itu tidak terlihat dan tidak bisa dibaca oleh orang lain sehingga Terdakwa akan dengan leluasa dan dengan perasaan aman akan tetap bisa melakukan perbuatannya itu secara berulang-ulang, sedangkan menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teknologi Digital Forensik bahwa setiap penghapusan sms yang ada dalam Handphone tersebut tidaklah menyebabkan sms itu hilang melainkan akan tersimpan dan terpelihara dalam memori atau alat yang ada dalam Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa sms tersebut diatas ditemukan pada handphone milik Terdakwa dengan identitas barang bukti handphone milik Terdakwa yaitu :138–VII–2016–CYBER_03 nomor Imei 355240076459067, 138–VII–2016–CYBER_04 nomor Imei 354132059225105 dan 138–VII–2016–CYBER_05 nomor Imei 013431001529555 sedangkan nomor Imei (International Mobile Equipment Identity) adalah identitas suatu Handphone yang tidak berubah walaupun berganti nomor simcard, dimana Terdakwa tidak membantah akan Handphone miliknya tersebut maka secara Digital forensik segala yang bisa ditemukan menurut Teknologi dalam Mobile tersebut adalah menjadi bukti adanya komunikasi atau aktivitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan Ahli ***Ericson Siregar, S.Kom,*** baik oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum tidak membantahnya dan tidak mengajukan bukti bantahan;

Menimbang, bahwa dengan meneliti pekerjaan Terdakwa sebelum tertangkap, dimana Terdakwa telah lama berusaha dibidang peredaran obat dengan memiliki Apotik sehingga Terdakwa mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam hal pemasaran obat, sedangkan Terdakwa sebagai pribadi bukanlah sebagai orang atau pihak yang berhak dalam peredaran obat cq Vaksin karena bukan sebagai Pedagang Besar farmasi atau distributor dan lain pekerjaan yang memperoleh izin dalam penyaluran atau peredaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli bahwa Ahli telah melakukan Pemeriksaan secara Digital Forensix dan menurut Penilaian Majelis Hakim bahwa proses Penyitaan Barang Bukti sampai pada Pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik telah memenuhi SOP yang terkait sehingga Majelis Hakim dapat mempercayai Hasil Pemeriksaan dan Keterangan Ahli tersebut oleh karenanya akan digunakan sebagai Alat Bukti Surat yang membuktikan **"adanya perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dinilai sebagai suatu perbuatan yang disembunyikan"** dan merupakan suatu tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa selisih uang dari hasil pembelian dengan penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi Hidayat Taufiqurrohman dan Rita Hidayat tersebut diatas dan menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran, penuh perencanaan, mengetahui segala risiko dan menyadari penyimpangan yang dilakukannya yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas adalah merupakan sesuatu pilihan pekerjaan yang diputuskan oleh Terdakwa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencapai tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan yang lebih banyak oleh karena vaksin tersebut lebih murah dan diminati orang dari pada vaksin yang sejenis yang memiliki izin edar dan konsumen tidak dapat melihat kepalsuan vaksin tersebut secara kasatmata;

Menimbang, bahwa selain tentang unsur dengan sengaja tersebut, dalam Pledoi Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti obat/vaksin palsu tidak ada ditemukan atau disita dari Terdakwa sehingga tidak terbukti melakukan peredaran vaksin palsu maka Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terkait pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang membeli atau sedang menjual vaksin dan vaksin yang dibelinya telah dijualnya kepada orang lain sehingga pada saat Terdakwa ditangkap di kamar hotel di Semarang tidak ditemukan adanya vaksin palsu pada penguasaan Terdakwa tidaklah berarti bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli vaksin palsu dan lagi pula dakwaan terhadap Terdakwa bukanlah tentang memiliki atau menguasai vaksin palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh penilaian bahwa perbuatan Terdakwa dalam Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah memenuhi unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Primer telah terbukti menurut hukum maka Terdakwa dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli yang berpendapat supaya dijatuhkan hukuman yang bersifat administratif dan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa Undang-undang tentang Kesehatan telah jelas mengatur mengenai sanksi atau hukuman yaitu hukuman penjara dan tidak menganut azas ultimum remedium sehingga tidak diperlukan penafsiran tentang hukuman pelaku dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum dan tidak sependapat dengan Pendapat Ahli yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah buku penjualan dari pembelian obat, 1(satu) buah unit HP merk Iphone 5S dengan Nomor HP 081280204808, 1(satu) buah unit HP ASUS dengan No.HP 081318626294, 1(satu) buah unit HP Nokia tanpa nomor, 1(satu) buah unit HP merk Blacberry milik Sutarman, 1(satu) buah unit HP merk Xiaomi milik Sutarman seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan telah digunakan melakukan kejahatan maka seluruhnya akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1(satu) buah Kartu ATM BCA 6019004516688445 an. Mirza, 1(satu) buah Kartu ATM BCA 6019004521350174 an.Sutarman menurut Penuntut Umum akan dipergunakan dalam perkara lain (TPPU) sehingga seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain sedangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai peredaran vaksin dalam perkara ini telah mendapat perhatian dari masyarakat luas dan menjadi sorotan masyarakat dan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga harus dipandang sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dan menyebabkan banyaknya masyarakat yang telah menggunakan vaksin palsu maka perlu dijatuhkan hukuman yang berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dinilai telah berpengalaman dalam pemasaran dan distribusi obat sehingga mengetahui bagaimana seharusnya jual beli obat itu dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara tersembunyi yang dilakukan diluar Apotik terhadap teman bisnisnya secara rutin dan berulang;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2016 sehingga telah banyak orang yang menjadi korban;
- Bahwa dalam vaksin yang beredar ditemukan adanya Logam Berat yang berbahaya dan beracun yaitu Logam Mercury;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan kehadiran dan keberadaan terdakwa untuk menghidupi anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirza dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar” sebagaimana dalam dakwaan Primer dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mirza tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 1(satu) buah buku penjualan dari pembelian obat, 1(satu) buah unit HP merk Iphone 5S dengan No.HP 081280204808 milik Terdakwa, 1(satu) buah unit HP ASUS dengan No.HP 081318626294 milik Terdakwa, 1(satu) buah unit HP Nokia tanpa nomor milik Terdakwa, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, **sedangkan** 1(satu) buah Kartu ATM BCA 6019004516688445 an. Mirza dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1(satu) buah Kartu ATM BCA 6019004521350174 an.Sutarman diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh kami, Marper Pandiangan, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Bahuri, S.H.. , Oloan Silalahi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Floriberta Setyowati, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Yashinta Irinne Marianna. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bahuri, S.H.. Marper Pandiangan, S.H..M.H.

Oloan Silalahi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Floriberta Setyowati, SH. MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)